



RENSTRA PERUBAHAN  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN  
DELI SERDANG  
TAHUN 2019-2024

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas terselesainya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 dalam rangka ikut serta dalam mewujudkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang.

Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 disusun sesuai dengan tahapan dan tata cara berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang ini merupakan rencana yang harus dipedomani dalam pelaksanaan kegiatan.

Kami menyadari masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Saran dan kritik yang membangun akan sangat membantu dalam terwujudnya Visi dan Misi yang dicita-citakan. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunya Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan ini.

Lubuk Pakam, Januari 2023

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan  
Persandian Kabupaten Deli Serdang



Dr. Dra. Hj. MISKA GEWASARI, MM

NIP. 19720819 199702 2 002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II   GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>10</b>
2.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi PD.....	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	30
2.3 Kinerja dan Pelayanan Dinas Kominfo .....	47
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika,Statistik dan Persandian Kab. Deli Serdang.....	54
<b>BAB III   ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN              FUNGSI PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>57</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	57
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	60
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah.....	70
3.4 Telaahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab. Deli Serdang.....	87
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	94
<b>BAB IV   TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>95</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD .....	95

<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....</b>	<b>99</b>
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....</b>	<b>106</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DELI SERDANG .....</b>	<b>118</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>126</b>

## DAFTAR TABEL

	HAL
<b>Tabel 2.1 :</b> Jumlah Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2018	30
<b>Tabel 2.2:</b> Jumlah Pejabat Berdasarkan pangkat/golongannya	31
<b>Tabel 2.3 :</b> Jumlah Pejabat Berdasarkan Pendidikan Formal	31
<b>Tabel 2.4 :</b> Jumlah Pejabat Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan	31
<b>Tabel 2.5 :</b> Sarana dan Prasana Kantor	32
<b>Tabel 2.6 :</b> Daftar Aplikasi Kabupaten Deli Serdang	37
<b>Tabel 2.7 :</b> Daftar Website Organisasi Perangkat Daerah	41
<b>Tabel 2.8 :</b> Daftar Website Kecamatan	44
<b>Tabel 2.9 :</b> Daftar Website Desa	45
<b>Tabel 2.10 :</b> Pencapaian Kinerja Pelayanan	47
<b>Tabel 2.11 :</b> Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Deli Serdang	50
<b>Tabel 3.1 :</b> Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	58
<b>Tabel 3.2 :</b> Keterkaitan Fungsi Diskominfo dengan Misi Kabupaten Deli Serdang	65
<b>Tabel 3.3 :</b> Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih.	68
<b>Tabel 3.6 :</b> Isu Strategis Pembangunan dalam KLHS Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024	92
<b>Tabel 4.1 :</b> Hubungan Tujuan, Sasaran dan Program Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian	96
<b>Tabel 4.2 :</b> Program Sasaran dan Indikator Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian	97
<b>Tabel 4.3 :</b> Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD	98
<b>Tabel 5.1 :</b> Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	102
<b>Tabel 6.1 :</b> Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif PD Dinas Informasi dan	107

	Komunikasi Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024	
<b>Tabel 7.1 :</b>	Indikator Kinerja Sasaran dan Target Kinerja Sasaran RPJMD Perubahan	123
<b>Tabel 7.2 :</b>	Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	124

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024.

Adanya perubahan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor .... Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024, berimplikasi pada perubahan Resntra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, terutama dalam hal substansi program, indikator, dan target kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang tercakup dalam substansi Perubahan RPJMD. Dengan demikian, substansi Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian diubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman substansi Perubahan RPJMD.

Di sisi lain, Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2022-2024. Dengan demikian, diharapkan terwujud sinkronisasi perencanaan daerah dan perangkat daerah yang tertuang dalam seluruh dokumen perencanaan.

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang. RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, dan RPJMN.

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian juga memiliki keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Perubahan Renstra – K/L). Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar Pusat dan Daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Renstra-K/L) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif. Sementara itu, Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Oleh karenanya, dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan Nasional dan Daerah, maka pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Perubahan Renstra-K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Perubahan Rencana strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Dengan mempertimbangkan hal tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yaitu Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

## 1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum Penyusunan Dokumen Perubahan RPJMD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-

2024;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Unit Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;

27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2037;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Deli Serdang Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.
31. Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.
32. Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Master Plan Smart City Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
33. Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
34. Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
35. Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Persandian dan Keamanan Informasi
36. Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 58 Tahun 2022 tentang Dewan Deli Serdang Smart City

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Renstra merupakan sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Bupati/ Wakil Bupati terpilih yang digambarkan dalam bentuk sasaran yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan terkait urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang harus dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang periode 2019-2024.

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang adalah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam 5 (lima) tahun kedepan dengan meningkatkan Kinerja dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi untuk mencapai Visi dan Misi. Program yang telah ditetapkan dengan tujuan memberikan pedoman / kesamaan pandangan/persepsi dan sikap seluruh aparat pelaksana terhadap Rencana Program Kerja dan Kegiatan Strategis dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, dan akuntabel

Atas dasar itu maka Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 -2024 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menerjemahkan visi dan misi Bupati/wakil Bupati terpilih ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Deli Serdang selama 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024.
2. Merumuskan gambaran umum pelayanan yang akan diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penjabaran visi dan misi Bupati/ Wakil Bupati periode 2019-2014
3. Menetapkan program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024,

berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang merupakan deskripsi pedoman rencana kinerja selama 5 tahun, yaitu untuk tahun 2019-2024 dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan tantangan serta isu yang berkembang. Dengan pola pikir tersebut, sistematika Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang dapat diilustrasikan sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD
- 2.2. Sumber Daya PD
- 2.3. Kinerja Pelayanan PD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

##### **BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra PD dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

**BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB VII KINERJA BIDANG URUSAN PENYELENGGARAAN DISKOMINFOSTAN**

**BAB VIII PENUTUP**

**BAB II**

**GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

**2.1 Tugas, fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang diatur dengan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 29 Tahun 2022 Tanggal 30 Mei 2022 tentang Kedudukan, susunan Organisasi,tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Stataistik dan Persandian

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN  
PERSANDIANKABUPATEN DELI SERDANG**

Nama Jabatan Eselon II.b/Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	<b>Kepala Dinas</b>
Unit Kerja Eselon II.b / Pimpinan Tinggi Pratama	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tugas Pokok	Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
Fungsi	<div>1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian;</div> <div>2. Pelaksanaan kebijakan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian;</div> <div>3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian;</div> <div>4. Pembinaan teknis Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian;</div> <div>5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya</div>



Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menetapkan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;</li><li>2. Menetapkan kebijakan teknis Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian, Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik serta Bidang Statistik;</li><li>3. Mengoordinasikan administrasi Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Teknologi</li></ol>

	<p>Informasi Komunikasi dan Persandian, Bidang Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik serta Bidang Statistik;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Mengoordinasikan dengan instansi terkait dalam hal Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;</li> <li>5. Menetapkan Kebijakan dan Implementasi Agenda Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;</li> <li>6. Menetapkan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), RKA dan DPA APBD, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), serta Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas;</li> <li>7. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;</li> <li>8. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;</li> <li>9. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan</li> <li>10. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.</li> </ol>
Nama Jabatan Eselon III.a	<b>Sekretaris</b>
/ Jabatan Administrator	
Unit Kerja Eselon II.b / Pimpinan Tinggi Pratama	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Unit Kerja	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tugas Pokok	Membantu Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam melaksanakan tugas lingkup Sekretariat.

Fungsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan rencana program dan anggaran Dinas;</li> <li>2. Pelaksanaan tugas sekretariat Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan program;</li> <li>3. Pembinaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan sekretariat;</li> <li>4. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kesekretariatan di lingkungan Dinas.</li> </ol>
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan program dan kegiatan Sekretariat;</li> <li>2. Merumuskan bahan kebijakan, pedoman, pelayanan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;</li> <li>3. Mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;</li> <li>4. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang;</li> <li>5. Merumuskan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;</li> <li>6. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), RKA dan DPA APBD, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), serta Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas;</li> <li>7. Mengoordinasikan Penyusunan dan Implementasi Agenda Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;</li> <li>8. Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat;</li> <li>9. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretariat;</li> <li>10. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;</li> <li>11. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;</li> </ol>

	<p>12. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan</p> <p>13. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.</p>
Nama Jabatan Eselon IV.a	<b>Kepala Sub Bagian Umum</b>
/ Jabatan Pengawas	
Unit Kerja Eselon III.a / Administrator	Sekretariat
Unit Kerja	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tugas Pokok	Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas lingkup Sub Bagian Umum.
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Umum;</li> <li>2. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;</li> <li>3. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga Dinas;</li> <li>4. Melaksanakan pengelolaan aset Dinas;</li> <li>5. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama dan kehumasan, arsip dan dokumen Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;</li> <li>6. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, surat menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;</li> <li>7. Menyusun rencana dan agenda Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;</li> <li>8. Menyusun Standar Pelayanan (SP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Forum Konsultasi Publik, dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;</li> <li>9. Memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas, serta penyusunan Analisis</li> </ol>

	<p>Jabatan (Anjab), dan Analisis Beban Kerja (ABK);</p> <p>10. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bagian Umum;</p> <p>11. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bagian Umum</p> <p>12. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan</p> <p>13. Membuat Laporan pelaksanaan Tugas kepada atasan;</p> <p>14. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis: dan</p> <p>15. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan</p>
Nama Jabatan Eselon III.b / Jabatan Administrator	<b>Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik</b>
Unit Kerja Eselon II.b / Pimpinan Tinggi Pratama	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Unit Kerja	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tugas Pokok	Membantu Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam melaksanakan tugas lingkup Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.
Fungsi	<p>1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;</p> <p>2. Penyiapan bahan koordinasi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;</p> <p>3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Informasi Komunikasi Publik;</p>

Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Merumuskan program dan kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;</li><li>2. Merumuskan kebijakan teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;</li><li>3. Mengoordinasikan pengelolaan monitoring opini dan aspirasi publik lingkup Pemerintah Daerah;</li><li>4. Mengoordinasikan pengelolaan monitoring dan evaluasi informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;</li><li>5. Mengoordinasikan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik Pemerintah Daerah;</li><li>6. Mengoordinasikan pengelolaan media komunikasi publik Pemerintah Daerah;</li></ol>
--------------	---

	<p>7. Mengoordinasikan pelayanan informasi publik Pemerintah Daerah;</p> <p>8. Mengoordinasikan pelayanan hubungan media;</p> <p>9. Mengoordinasikan kemitraan dengan pemangku kepentingan informasi publik;</p> <p>10. Mengoordinasikan pengelolaan manajemen komunikasi krisis;</p> <p>11. Mengoordinasikan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;</p> <p>12. Mengoordinasikan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik lingkup Pemerintah Daerah;</p> <p>13. Mengoordinasikan dengan instansi terkait Bidang Informasi dan Komunikasi Publik di Lingkup Pemerintah Daerah</p> <p>14. Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;</p> <p>15. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;</p> <p>16. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;</p> <p>17. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;</p> <p>18. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan</p> <p>19. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.</p>
Nama Jabatan Eselon III.b	<b>Kepala Bidang Teknologi Informasi</b>
/ Jabatan Administrasi	<b>Komunikasi dan Persandian</b>
Unit Kerja Eselon II.b	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
/ Pimpinan Tinggi Pratama	
Unit Kerja	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Tugas Pokok	Membantu Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam melaksanakan tugas lingkup Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian.
-------------	--



Fungsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan BidangTeknologi Informasi Komunikasi dan Persandian;</li> <li>2. Penyiapan bahan koordinasi Bidang TeknologiInformasi Komunikasi dan Persandian;</li> <li>3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian.</li> </ol>
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan program dan kegiatan Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian;</li> <li>2. Mengoordinasikan bimbingan teknis dan supervisi Teknologi Informatika dan Persandian lingkup Pemerintah Daerah;</li> <li>3. Mengoordinasikan monitoring, evaluasi dan pelaporan Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian lingkup Pemerintah Daerah;</li> <li>4. Mengoordinasikan pengelolaan penggunaan nama domain Pemerintah Daerah;</li> <li>5. Mengoordinasikan pengelolaan portal dan situs website;</li> <li>6. Mengoordinasikan pengelolaan pendaftaran system elektronik Pemerintah Daerah;</li> <li>7. Mengoordinasikan pengelolaan pusat data Pemerintah Daerah;</li> <li>8. Mengoordinasikan penyediaan jaringan intra Pemerintah Daerah;</li> <li>9. Mengoordinasikan penyediaan jaringan komunikasi intra pemerintah daerah;</li> <li>10.Mengoordinasikan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi;</li> <li>11.Mengoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, pagelaran kabel internet, TV satelit/kabel, dan warung internet;</li> <li>12.Melaksanakan koordinasi ke instansi terkait bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian di lingkup Pemerintah Daerah;</li> <li>13.Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian;</li> </ol>

	<p>14. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian;</p> <p>15. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;</p> <p>16. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;</p> <p>17. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan</p> <p>18. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.</p>
Nama Jabatan Eselon III.b / Jabatan Administrator	<b>Kepala Bidang Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik</b>
Unit Kerja Eselon II.b / Pimpinan Tinggi Pratama	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Unit Kerja	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tugas Pokok	Membantu Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam melaksanakan tugas lingkup Bidang Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Fungsi	<p>1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik;</p> <p>2. Penyiapan bahan koordinasi Bidang Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik;</p> <p>3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik.</p>

Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Merumuskan program dan kegiatan Bidang Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik;</li><li>2. Mengoordinasikan bimbingan teknis dan supervisi Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik lingkup Pemerintah Daerah;</li><li>3. Mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik lingkup Pemerintah Daerah;</li><li>4. Mengoordinasikan kegiatan pendaftaran sistem elektronik Pemerintah Daerah;</li></ol>
--------------	---

	<div>5. Mengoordinasikan pengelolaan dokumen elektronik dan informasi elektronik Pemerintah Daerah;</div> <div>6. Mengoordinasikan pengelolaan sistem penghubung layanan;</div> <div>7. Mengoordinasikan pengelolaan fungsi <i>government chief information officer</i> (GCIO);</div> <div>8. Mengoordinasikan pengelolaan manajemen ekosistem kota cerdas (<i>smart city</i>), dan promosi pemanfaatan layanan kota cerdas (<i>smart city</i>);</div> <div>9. Melaksanakan koordinasi ke instansi terkait dalam bidang penyelenggaraan layanan pemerintahan berbasis elektronik lingkup Pemerintah Daerah;</div> <div>10. Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Bidang Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik;</div> <div>11. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik;</div> <div>12. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;</div> <div>13. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;</div> <div>14. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan</div> <div>15. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.</div>
Nama Jabatan Eselon III.b / Jabatan Administrator	<b>Kepala Bidang Statistik</b>
Unit Kerja Eselon II.b / Pimpinan Tinggi Pratama	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Unit Kerja	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tugas Pokok	Membantu Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam melaksanakan tugas lingkup Bidang Statistik.

Fungsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Statistik;</li> <li>2. Penyiapan bahan koordinasi Bidang Statistik;</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Statistik.</li> </ol>
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan program dan kegiatan Bidang Statistik;</li> <li>2. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi Bidang Statistik;</li> <li>3. Mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Statistik Sektoral lingkuppemerintah daerah;</li> <li>4. Mengoordinasikan penyusunan data statistik sektoral;</li> <li>5. Mengoordinasikan pengolahan data statistik sektoral;</li> <li>6. Mengoordinasikan kegiatan analisis data statistik sektoral;</li> <li>7. Mengoordinasikan pembangunan metadata statistik sektoral;</li> <li>8. Mengoordinasikan diseminasi data statistik sektoral;</li> <li>9. Mengoordinasikan peningkatan kapasitaskelembagaan statistik sektoral;</li> <li>10. Mengoordinasikan pengembangan infrastruktur data statistik daerah;</li> <li>11. Melaksanakan koordinasi terkait statistik sektoral;</li> <li>12. Mengoordinasikan pengelolaan data sebagai walidataterhadap data dan informasi lingkup kewenangan pemerintah daerah;</li> <li>13. Mengoordinasikan pengelolaan Satu Data bagi kepentingan perencanaan pembangunan daerah;</li> <li>14. Mengoordinasikan pembangunan e–database;</li> <li>15. Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Bidang Statistik;</li> <li>16. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Statistik;</li> <li>17. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan</li> </ol>

	<p>menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;</p> <p>18. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada</p> <p>19. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan</p> <p>20. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan</p>
--	---

Uraian Tugas	<p>21. Merumuskan program dan kegiatan Bidang Statistik;</p> <p>22. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi Bidang Statistik;</p> <p>23. Mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Statistik Sektoral lingkuppemerintah daerah;</p> <p>24. Mengoordinasikan penyusunan data statistik sektoral;</p> <p>25. Mengoordinasikan pengolahan data statistik sektoral;</p> <p>26. Mengoordinasikan kegiatan analisis data statistik sektoral;</p> <p>27. Mengoordinasikan pembangunan metadata statistik sektoral;</p> <p>28. Mengoordinasikan diseminasi data statitik sektoral;</p> <p>29. Mengoordinasikan peningkatan kapasitaskelembagaan statistik sektoral;</p> <p>30. Mengoordinasikan pengembangan infrastruktur datastatistik daerah;</p> <p>31. Melaksanakan koordinasi terkait statistik sektoral;</p> <p>32. Mengoordinasikan pengelolaan data sebagai walidata terhadap data dan informasi lingkup kewenangan pemerintah daerah;</p> <p>33. Mengoordinasikan pengelolaan Satu Data bagi kepentingan perencanaan pembangunan daerah;</p> <p>34. Mengoordinasikan pembangunan e–database;</p> <p>35. Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) BidangStatistik;</p> <p>36. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP)Bidang Statistik;</p> <p>37. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilaiprestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;</p> <p>38. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;</p>
--------------	---

	19. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan 20. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
--	---

### 2.1.1 Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (Eselon II b) yang dibantu 5 Pejabat Struktural Eselon III b, dan 1 pejabat struktural Eselon IV-a serta 14 Pejabat Fungsional yang tertuang di Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 29 tahun 2022 tanggal 30 Mei 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yaitu terdiri dari:

1. Sekretaris, membawahi 1 orang Sub Bagian Umum dan 2 orang Pejabat Fungsional yaitu :
  - a. Sub Bagian Umum
  - b. Perencana Ahli Muda.
  - c. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
2. Bidang TIK dan Persandian membawahi 3 Orang Pejabat Fungsional:
  - a. Manggala Informatika Ahli Muda
  - b. Manggala Informatika Ahli Muda
  - c. Manggala Informatika Ahli Muda
3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi 3 Orang Pejabat Fungsional :
  - a. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda
  - b. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda
  - c. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda

r




4. Bidang Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik membawahi 3 Orang Pejabat Fungsional :
  - a. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda
  - b. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda
  - c. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda
5. Bidang Statistik, membawahi 3 Orang Pejabat Fungsional :
  - a. Statistisi Ahli Muda
  - b. Statistisi Ahli Muda
  - c. Statistisi Ahli Muda

### Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN DELI SERDANG

Lampiran I : Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian  
Kabupaten Deli Serdang  
Nomor : 29 Tahun 2022  
Tanggal : 30 Mei 2022



### **2.1.2 Tata Laksana**

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang, kepala dinas dibantu sekretaris dan 4 bidang yang diuraikan sebagai berikut:

#### **Sekretaris,**

dengan tugas pokok Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian;
2. Pelaksanaan kebijakan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian;
4. Pembinaan teknis Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

#### **Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;**

dengan tugas pokok membantu kepala dinas komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam melaksanakan tugas pada lingkup Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

**Fungsi :**

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
2. Penyiapan bahan koordinasi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;

3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;

**Kepala Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian;**

Dengan tugas pokok Membantu Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam melaksanakan tugas lingkup Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian.

**Fungsi :**

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian;
2. Penyiapan bahan koordinasi Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian.

**Kepala Bidang Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik**

Dengan tugas pokok Membantu Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam melaksanakan tugas lingkup Bidang Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik.

**Fungsi:**

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. Penyiapan bahan koordinasi Bidang Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik.

## Kepala Bidang Statistik

Dengan tugas pokok Membantu Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam melaksanakan tugas lingkup Bidang Statistik.

### Fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Statistik;
2. Penyiapan bahan koordinasi Bidang Statistik;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Statistik

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### Sumber daya Aparatur

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang per Januari 2023 memiliki pegawai sebanyak 32 orang dengan rincian sebagai berikut dapat dilihat dari Tabel.

2.1

**Tabel. 2.1**

Jumlah Pejabat Struktural, Fungsional dan Staf di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang per Januari 2023

No .	Jabatan	Tingkat Eselon	Kondisi s/d Januari 2023	
			Jumlah(Orang)	Jumlah (%)
1	Kepala Dinas	Eselon II/b	1	3,12
2	Sekretaris Dinas	Eselon III/a	1	3,12
3	Kepala Bidang	Eselon III/b	4	12,5
4	Kepala Sub Bagian	Eselon IV/a	1	3,12
5	Fungsional	Non Eselon	14	43,75
6	Staf	Non Eselon	11	34,37
			32	100

**Tabel. 2.2**

Berdasarkan jumlah pangkat/golongannya adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	
		(orang)	(%)
<b>1</b>	Golongan IV	<b>4</b>	12,5
<b>2</b>	Golongan III	<b>25</b>	78,12
<b>3</b>	Golongan II	<b>3</b>	9,37
Jumlah		32	100,00

**Tabel 2.3**

Berdasarkan Pendidikan Formal :

No	Pendidikan Yang Ditamatkan	Jumlah	
		(Orang)	(%)
1	Pasca Sarjana	5	7.69
2	Sarjana	20	61.54
3	D3	3	5.13
4	SLTA	4	25.64
Jumlah		32	100.00

**Tabel 2.4**

Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan, yaitu jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan penjenjangan :

No	Diklat yang diikuti	Jumlah
1	Diklatpim Tingkat I	0 Orang
2	Diklatpim Tingkat III	5 Orang
3	Diklatpim Tingkat IV	5 Orang
Jumlah		10 Orang

**i. Sarana Prasarana**

Adapun Asset / sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Deli Serdang sebagai berikut :

**Tanah.**

Tanah milik Dinas Komunikasi dan Informatika seluas 1.620 m<sup>2</sup> merupakan tanah untuk perkantoran terletak di Jl. Diponegoro No. 78 Lubuk Pakam merupakan tempat strategis di Jalan Protokol pada pusat perkotaan.

**Bangunan Kantor**

Bangunan gedung kantor seluas 320m<sup>2</sup> + 168m<sup>2</sup> di Jl. P. Diponegoro Lubuk Pakam, dalam kondisi baik.

**Kendaraan Dinas**

- Kendaraan Roda 4, sebanyak 3 Unit
- Kendaraan Roda 2, sebanyak 26 Unit

**Alat Kantor dan Rumah Tangga.**

**Tabel 2.5**  
**Sarana dan Prasarana Kantor**

NO	NAMA SARANA PRASARANA	JML (Unit)
1.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
2.	Mini Bus(penumpang 14 orang kebawah)	4
3.	Lemari Besi	7
4.	Filling Besi/metal	5
5.	Lemari Kayu	14
6	Kursi Tamu Ruang Pejabat Eselon III	5
7.	Kursi Besi/Metal	95
8.	Kursi Rapat	5
9.	Meja Tulis	11
11.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5
12.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
13.	P.C Unit/Komputer PC	23
14.	Printer	20
14.	Lemari es	1
15.	Ac Unit	24
16.	Kipas Angin	2
17.	Dispenser	3
18.	Mainframe	3
19.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6

20.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	15
21.	Meja Komputer	15
22.	Local Area Network (LAN)	1
23.	Harddisk Eksternal	24
24.	Proyektor +Attachment	2
25.	Camera Photo Micrograph	1
26.	Kursi Kerja	26
27.	Stabilisator	3
28.	Camera Film	3
29.	Leptop	23
30.	Printer	-
31.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
32.	Meja Rapat	21
33.	Kursi tamu diruang Tunggu Pejabat Eselon III	3
34.	Kursi tamu diruang Tunggu Pejabat Eselon II	1
35.	Sound system	1
36.	Staion wagon	3
37.	Gordyn	10
38.	Tangga Alumunium	1
39.	Modem	5
40.	Meja kerja Pejabat Eselon IV	5
41.	Digital Audio Tape Radio	1
42.	Mixer	1
43.	TV Monitor	9
44.	Power Supply	1
45.	Calibration Exiter	1
46.	Mesin Hitung Elektronik	9
47.	Taplak Meja	12
48.	Microphone	3
49.	Camera Vidio	2
50.	Camera Film	4
51.	Peralatan computer mainframe lain-lain	1
52.	Microphone floor Stand	4
53.	facsimile	4
54.	Global Position system	1
55.	Alat Penghancur Kertas	1
56.	Peralatan jaringan lain-lain	44
57.	Head set	4
58.	Sepeda Motor	3
59.	Rak Besi/Metal	1
60.	Genset	1
61.	Meja Panjang	3
62.	Kursi Putar	18
63.	Sofa	1
64.	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	1
65.	Ac split	3

66.	Radio	1
67.	Loudspaker	1
68.	Wireless	1
69.	UPS	16
70.	Router	35
71.	Switch Hub	4
72.	Audio Mbding Console	1
73.	Headphone	9
74.	Microphone/Boom Stand	3
75.	Microphone Connector Box	3
76.	Alat komunikasi Lain-lain	3
77.	Alat Pemancar UHF/FM lain-Lain	1
78.	Audio Processor	1
79.	Ventilation Fan	12
80.	Adaptor	1
81.	Mesin Absen(Time recorder)	1
82.	Papan Nama Instansi	1
83.	Mesin Absensi	1
84.	Meja Bundar	1
85.	Kursi tamu	1
86.	Tustel	1
87.	Eksternal	5
88.	Website	1
89.	Audio Command Desk	1
90.	Vidio Processor	12
91.	Kunci sinyal	1
92.	Access point	86
93.	CCTV	17
94.	Alat Pelindung lain-Lain	36
95.	Plang	6
96.	Splitter	1
97.	Switcher/Menara antena lain-Lain	2
98.	Smart Board Trainer	1
99.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3
100.	Bangunan Menara Radio	1
101.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1
102.	Mesin Ketik Manual Portable(11-13)	1
103.	White Board	1
104.	Brankas	1
105.	Server	5
106.	Meja Kerja	4
107.	Digital Audio Tape Recorder	1
108.	Vidio Monitor	3
109.	Stabilizer	4



## **Sektor Binaan**

### **1. Radio**

Dalam upaya penyebaran informasi pemerintahan daerah di Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 29/II/DS/1974, tanggal 1 April 1974 didirikan Radio Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan frekuensi AM/960 KHz. Sejalan dengan perkembangan teknologi keradioaan, sejak 1 Juli 2002 Radio Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengalami perubahan modulasi frekuensi menjadi FM.

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Radio Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui frekuensi 93,8 FM secara bertahap akan diarahkan menjadi Lembaga Penyiaran Publik, dan luas jangkauan penerimaan siarannya yang saat ini baru dapat menjangkau 10 Kecamatan (Lubuk Pakam, Tanjung Morawa, Beringin, Pagar Merbau, Pantai Labu, Bangun Purba, Galang, Deli Tua, Batang Kuis dan Percut Sei Tuan ) akan diupayakan dapat menjangkau 22 kecamatan yang ada di Kabupaten Deli Serdang.

Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang terdata pada saat ini di wilayah Kabupaten Deli Serdang PT Radio Gebyar Nada Satu Warna/ Q FM di Marindal, Hapsari FM di Jl Thamrin, Radio Dasa Anugerah Swara Selaras/DASS FM Jl. Galang, Lips FM, Star FM di Namorambe, Suara Namorambe di Namorambe, An-Naba FM di Galang, Bahana FM di Tembung.

### **2. Pers**

Pers merupakan mitra kerja pemerintah dalam penyebaran informasi pemerintahan dan pembangunan bagi masyarakat luas. Di samping itu keberadaan pers juga sekaligus sebagai sosial kontrol bagi pemerintah dalam menyerap berbagai aspirasi masyarakat.

Khusus untuk media massa cetak jumlah surat kabar harian yang beredar dan terdata di Kabupaten Deli Serdang sebanyak 23, surat kabar mingguan sebanyak 57, majalah / tabloid sebanyak 10 dengan jumlah wartawan yang terdata sebanyak 72 orang.

Keberadaan dan penempatan tugas wartawan cetak ini dari jumlahnya selalu mengalami fluktuasi yang belum terencana secara sistematis karena pengangkatan

seorang wartawan belum mempunyai standart yang ditetapkan. Dan diharapkan pengkatan seseorang sebagai wartawan akan segera mempunyai standart pengangkatan sebagai juru warta melalui dukungan peraturan.

### **3. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).**

Era globalisasi telah menempatkan peranan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ke dalam posisi yang sangat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, waktu, serta dapat meningkatkan produktivitas serta efisiensi. Pemanfaatan TIK dewasa ini sudah memasuki berbagai sektor misalnya pada sektor pemerintah. Ini telah diimplementasikan baik berupa perangkat keras (hardware) yaitu dengan pengadaan komputer-komputer desktop dan laptop maupun perangkat lunak (software) yaitu dengan pembuatan Website [www.deliserdangkab.go.id](http://www.deliserdangkab.go.id) dan juga software-software lainnya yang mendukung proses transparansi dan akuntabilitas.

Saat ini infrastruktur TIK di Kabupaten Deli Serdang sedang dalam proses integrasi. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa kebijakan manajemen terpadu penyelenggaraan *Smart Governance* dalam rangka menunjang pembangunan dan pelaksanaan *Good Governance*. Demikian juga data antar unit kerja masih belum terintegrasi karena belum adanya kebijakan *Wali Data* dan integrasi data meskipun banyak unit kerja yang sudah menyadari betapa pentingnya integrasi data untuk efisiensi dan efektifitas kerja dalam melaksanakan layanan masyarakat.

Aplikasi *Smart Governance* sudah banyak dibangun oleh OPD baik atas inisiatif sendiri, atas dorongan Dinas Kominfo ataupun instruksi dari pemerintah pusat maupun propinsi. Setiap satuan kerja perangkat daerah (OPD) mengembangkan sistem informasinya sendiri belum berkordinasi dengan Diskominfo. Dari hasil survey diketahui bahwa banyak OPD sudah menyelenggarakan *Smart Governance* sesuai tupoksinya. OPD yang belum membangun sistem informasinya sebenarnya juga berharap adanya pencerahan bagaimana cara membangun sistem informasinya dan seterusnya bagaimana merawatnya. Berikut daftar aplikasi yang berhasil dikompilasi adalah:

**Tabel 2.6**  
**Daftar Aplikasi Kabupaten Deli Serdang**

NO	APLIKASI PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG	STATUS
1.	<a href="http://sikkomin.deliserdangkab.go.id">sikkomin.deliserdangkab.go.id</a>	Aktif
2.	<a href="http://eklipping.deliserdangkab.go.id">eklipping.deliserdangkab.go.id</a>	Aktif
3.	<a href="http://ssh.deliserdangkab.go.id">ssh.deliserdangkab.go.id</a>	Aktif
4.	<a href="http://alsintan.deliserdangkab.go.id">alsintan.deliserdangkab.go.id</a>	Maintance
5.	<a href="http://arsipsunggal.deliserdangkab.go.id">arsipsunggal.deliserdangkab.go.id</a>	Maintance
6.	Halo Kominfo ( Helpdesk )	Aktif
7.	<a href="http://layanandlh.deliserdangkab.go.id">layanandlh.deliserdangkab.go.id</a>	Aktif
8.	<a href="http://perpuskejari.deliserdangkab.go.id">perpuskejari.deliserdangkab.go.id</a>	Aktif
9.	<a href="http://ppid.deliserdangkab.go.id">ppid.deliserdangkab.go.id</a>	Aktif
10.	<a href="http://sievacantik.deliserdangkab.go.id">sievacantik.deliserdangkab.go.id</a>	Maintance
11.	<a href="http://simantan.deliserdangkab.go.id">simantan.deliserdangkab.go.id</a>	Maintance
12.	<a href="http://sipancor.deliserdangkab.go.id">sipancor.deliserdangkab.go.id</a>	Maintance
13.	<a href="http://siptan.deliserdangkab.go.id">siptan.deliserdangkab.go.id</a>	Maintance
14	<a href="http://verifikasipmd.deliserdangkab.go.id">verifikasipmd.deliserdangkab.go.id</a>	Maintance
15	<a href="http://sispenas.deliserdangkab.go.id">sispenas.deliserdangkab.go.id</a>	Aktif
16	<a href="http://sibebih.deliserdangkab.go.id">sibebih.deliserdangkab.go.id</a>	Aktif
17	<a href="http://tpid.deliserdangkab.go.id">tpid.deliserdangkab.go.id</a>	Aktif
18	<a href="http://delipedia.deliserdangkab.go.id">delipedia.deliserdangkab.go.id</a>	Aktif
19	<a href="http://sikeswan.deliserdangkab.go.id">sikeswan.deliserdangkab.go.id</a>	Aktif
20	<a href="http://prp2.deliserdangkab.go.id">prp2.deliserdangkab.go.id</a>	Aktif

21	e-krk.cikataru.deliserdangkab.go.id	Aktif
22.	<a href="http://koperasi.deliserdangkab.go.id">koperasi.deliserdangkab.go.id</a>	Maintance
23	<a href="http://jdih.deliserdangkab.go.id">jdih.deliserdangkab.go.id</a>	Aktif
24	bphtb.deliserdangkab.go.id:31032/	Aktif
25.	ppat.deliserdangkab.go.id:31032/	Aktif
26.	<a href="http://siadit.deliserdangkab.go.id">siadit.deliserdangkab.go.id</a>	Aktif
27	<a href="http://kembalisekolah.deliserdangkab.go.id">kembalisekolah.deliserdangkab.go.id</a>	Aktif
28.	siidamanku.deliserdangkab.go.id	Maintance
29	sidamkar.deliserdangkab.go.id	Aktif
30	<a href="http://sippda.deliserdangkab.go.id">sippda.deliserdangkab.go.id</a>	Aktif
31	pakde.deliserdangkab.go.id	Aktif
32	<a href="http://inlislite3.perpus.deliserdangkab.go.id">inlislite3.perpus.deliserdangkab.go.id</a>	Aktif
33	siapprof.deliserdangkab.go.id	Aktif
34	<a href="http://datoksoltan.deliserdangkab.go.id">datoksoltan.deliserdangkab.go.id</a>	Aktif
35	<a href="http://appperkim.deliserdangkab.go.id">appperkim.deliserdangkab.go.id</a>	Aktif
36	<a href="http://wbs.deliserdangkab.go.id">wbs.deliserdangkab.go.id</a>	Aktif
37	simapan.deliserdangkab.go.id.	Aktif
38	jumpamadu.deliserdangkab.go.id.	Aktif
39	boyongrani.deliserdangkab.go.id.	Aktif
40	simrersud.deliserdangkab.go.id.	Aktif
41	simrshat.deliserdangkab.go.id.	Aktif
42	esakip.deliserdangkab.go.id.	Aktif
43	dashboardeksekutif.deliserdangkab.go.id.	Aktif

44	esurat.deliserdangkab.go.id.	tidak aktif
45	ikmbappedalitbang.deliserdangkab.go.id.	Aktif
46	rsudds-pbt.deliserdangkab.go.id.	Aktif
47	speedtest.deliserdangkab.go.id.	Aktif
48	mrtg.deliserdangkab.go.id.	Aktif
49	siksds.deliserdangkab.go.id.	Aktif
50	mobileapp-supervisi.deliserdangkab.go.id.	Aktif
51	siappetuah.deliserdangkab.go.id.	Aktif
52	siipeh.deliserdangkab.go.id.	Aktif
53	simpeldikit.deliserdangkab.go.id.	Aktif
54	eplanning.deliserdangkab.go.id	Aktif
55	cloudkominforstan.deliserdangkab.go.id.	Aktif
56	webmail.deliserdangkab.go.id	Aktif
57	<a href="http://evaprogiat.deliserdangkab.go.id">evaprogiat.deliserdangkab.go.id</a>	Maintance
58	<a href="http://subdomainmaker.deliserdangkab.go.id">subdomainmaker.deliserdangkab.go.id</a>	Maintance
59	<a href="http://tppdinkes.deliserdangkab.go.id">tppdinkes.deliserdangkab.go.id</a>	Maintance
60	<a href="http://salakdeli.deliserdangkab.go.id">salakdeli.deliserdangkab.go.id</a>	Forbidden
61	<a href="http://sijapin.deliserdangkab.go.id">sijapin.deliserdangkab.go.id</a>	Maintance
62	<a href="http://delspintar.deliserdangkab.go.id">delspintar.deliserdangkab.go.id</a>	Maintance
63	<a href="http://simpaten.deliserdangkab.go.id">simpaten.deliserdangkab.go.id</a>	Maintance
64	baznas.deliserdangkab.go.id	Maintance
65	<a href="http://sikesa.deliserdangkab.go.id">sikesa.deliserdangkab.go.id</a>	Maintance
66	<a href="http://taskar.deliserdangkab.go.id">taskar.deliserdangkab.go.id</a>	Maintance

67	<a href="http://mesrabertuah.deliserdangkab.go.id">mesrabertuah.deliserdangkab.go.id</a>	tidak aktif
68	<a href="http://cpcalendars.deliserdangkab.go.id">cpcalendars.deliserdangkab.go.id</a>	tidak aktif
69	<a href="http://cpanel.deliserdangkab.go.id">cpanel.deliserdangkab.go.id</a>	tidak aktif
70	<a href="http://webdisk.deliserdangkab.go.id">webdisk.deliserdangkab.go.id</a>	tidak aktif
71	<a href="http://cpcontacts.deliserdangkab.go.id">cpcontacts.deliserdangkab.go.id</a>	tidak aktif
72	<a href="http://whm.deliserdangkab.go.id">whm.deliserdangkab.go.id</a>	tidak aktif
73	<a href="http://helpdesk.deliserdangkab.go.id">helpdesk.deliserdangkab.go.id</a>	tidak aktif
74	<a href="http://report.kpu.deliserdangkab.go.id">report.kpu.deliserdangkab.go.id</a>	tidak aktif
75	<a href="http://taskar.labuhandeli.deliserdangkab.go.id">taskar.labuhandeli.deliserdangkab.go.id</a>	tidak aktif
76	<a href="http://signcenter.deliserdangkab.go.id">signcenter.deliserdangkab.go.id</a>	tidak aktif
77	<a href="http://sipaten.deliserdangkab.go.id">sipaten.deliserdangkab.go.id</a>	tidak aktif
78	<a href="http://pendaftaran.deliserdangkab.go.id">pendaftaran.deliserdangkab.go.id</a>	tidak aktif
79	<a href="http://simpaten2.deliserdangkab.go.id">simpaten2.deliserdangkab.go.id</a>	tidak aktif
80	<a href="http://cad.deliserdangkab.go.id">cad.deliserdangkab.go.id</a>	502 Bad Gateway
81	<a href="http://delipediaapp.deliserdangkab.go.id">delipediaapp.deliserdangkab.go.id</a>	This site can't be reached
82	<a href="http://perkimmonitoring.deliserdangkab.go.id">perkimmonitoring.deliserdangkab.go.id</a>	502 Bad Gateway
83	<a href="http://siwasda.deliserdangkab.go.id">siwasda.deliserdangkab.go.id</a>	502 Bad Gateway

NO	APLIKASI PIHAK KETIGA	STATUS
1.	<a href="http://perizinan2.deliserdangkab.go.id">perizinan2.deliserdangkab.go.id</a>	Aktif
2.	<a href="http://ekinerja.deliserdangkab.go.id">ekinerja.deliserdangkab.go.id</a>	Aktif
3.	<a href="http://sip3ntar.deliserdangkab.go.id">sip3ntar.deliserdangkab.go.id</a>	Aktif
4.	<a href="http://industri.disperindag.deliserdangkab.go.id">industri.disperindag.deliserdangkab.go.id</a>	Aktif
5.	<a href="http://galerip3ud.deliserdangkab.go.id">galerip3ud.deliserdangkab.go.id</a>	Aktif
6.	<a href="http://limbatdelimas.deliserdangkab.go.id">limbatdelimas.deliserdangkab.go.id</a>	Aktif
7.	<a href="http://sippadu.deliserdangkab.go.id">sippadu.deliserdangkab.go.id</a>	tidak aktif
8.	<a href="http://simpeg.deliserdangkab.go.id">simpeg.deliserdangkab.go.id</a>	tidak aktif
9.	<a href="http://tpakd.deliserdangkab.go.id">tpakd.deliserdangkab.go.id</a>	tidak aktif
10.	<a href="http://admpembangunan.deliserdangkab.go.id">admpembangunan.deliserdangkab.go.id</a>	tidak aktif
11.	<a href="http://absensi.deliserdangkab.go.id">absensi.deliserdangkab.go.id</a>	tidak aktif

12.	cloudadmpembangunan.deliserdangkab.go.id	tidak aktif
13.	dekranasda.deliserdangkab.go.id.	tidak aktif

**Tabel 2.7**  
**Daftar Website Organisasi Perangkat Daerah**

<b>N O</b>	<b>NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH</b>	<b>WEBSITE</b>	<b>STATUS</b>
1.	PORTAL DELI SERDANG	<a href="http://portal.deliserdangkab.go.id">portal.deliserdangkab.go.id</a>	Aktif/Update
2.	KABUPATEN DELI SERDANG	<a href="http://deliserdangkab.go.id">deliserdangkab.go.id</a>	Aktif/Update
3.	BERITA	<a href="http://berita.deliserdangkab.go.id">berita.deliserdangkab.go.id</a>	Aktif/Update
4.	PKK	<a href="http://pkk.deliserdangkab.go.id">pkk.deliserdangkab.go.id</a>	Aktif/Update
5.	DPRD	<a href="http://dprd.deliserdangkab.go.id">dprd.deliserdangkab.go.id</a>	Aktif/Update
6.	DINAS KETAHANAN PANGAN	<a href="http://ketapang.deliserdangkab.go.id">ketapang.deliserdangkab.go.id</a>	Aktif/Update
7.	DINAS KOPERASI DAN UKM	<a href="http://diskopukm.deliserdangkab.go.id">diskopukm.deliserdangkab.go.id</a>	Maintance
8.	INSPEKTORAT KABUPATEN	<a href="http://inspektorat.deliserdangkab.go.id">inspektorat.deliserdangkab.go.id</a>	Aktif/Update
9.	DINAS KOMINFOSTAN	<a href="http://kominfo.stan.deliserdangkab.go.id">kominfo.stan.deliserdangkab.go.i d</a>	Aktif/Update
10.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	disbudporapar.deliserdangkab.g o.id	Aktif/Update
11.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CTATAN SIPIL	<a href="http://disdukcapil.deliserdangkab.go.id">disdukcapil.deliserdangkab.go.id</a>	Aktif/Update
12.	DINAS PMPTSP	<a href="http://perizinan.deliserdangkab.go.id">perizinan.deliserdangkab.go.id</a>	Aktif/Update
13.	DINAS KOMINFOSTAN	radio.deliserdangkab.go.id.	Aktif
14.	OPD DELI SERDANG	<a href="http://opd.deliserdangkab.go.id">opd.deliserdangkab.go.id</a>	Aktif
15.	KECAMATAN DELI SERDANG	<a href="http://kecamatan.deliserdangkab.go.id">kecamatan.deliserdangkab.go.id</a>	Aktif
16.	DINAS PENDIDIKAN	disdik.deliserdangkab.go.id.	Aktif/Update
17.	WIRAUSAHA DELI	<a href="http://wirausaha.deliserdangkab.go.id">wirausaha.deliserdangkab.go.id</a>	Maintance

	SERDANG		
18	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	<a href="http://lpse.deliserdangkab.go.id">lpse.deliserdangkab.go.id</a>	Aktif/Update
19	OIKUMENE	<a href="http://oikumene.deliserdangkab.go.id">oikumene.deliserdangkab.go.id</a>	Aktif/Tidak Update
20	PROFIL DELI SERDANG	<a href="http://profil.deliserdangkab.go.id">profil.deliserdangkab.go.id</a>	Aktif/Tidak Update
21	DINAS PERHUBUNGAN	<a href="http://dishub.deliserdangkab.go.id">dishub.deliserdangkab.go.id</a>	Aktif/Tidak Update
22	BADAN PENDAPATAN DAERAH	<a href="http://bapenda.deliserdangkab.go.id">bapenda.deliserdangkab.go.id</a>	Aktif/Tidak Update
23	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	<a href="http://pmd.deliserdangkab.go.id">pmd.deliserdangkab.go.id</a>	Aktif/Tidak Update
24	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	<a href="http://kesbangpol.deliserdangkab.go.id">kesbangpol.deliserdangkab.go.id</a>	Maintance
25	P3UD DELI SERDANG	<a href="http://p3ud.deliserdangkab.go.id">p3ud.deliserdangkab.go.id</a>	Aktif/Tidak Update
26	DINAS P2KBP3A	<a href="http://dinasp2kbp3a.deliserdangkab.go.id">dinasp2kbp3a.deliserdangkab.go.id</a>	Aktif/Tidak Update
27	DINAS SDABMBK	<a href="http://sdabmbk.deliserdangkab.go.id">sdabmbk.deliserdangkab.go.id</a>	Aktif/Tidak Update
28	DINAS KESEHATAN	<a href="http://dinkes.deliserdangkab.go.id">dinkes.deliserdangkab.go.id</a>	Aktif/Tidak Update
29	DINAS PENDIDIKAN	<a href="http://dinaspendidikan.deliserdangkab.go.id">dinaspendidikan.deliserdangkab.go.id</a>	Aktif/Tidak Update
30	DINAS SATPOL PP	<a href="http://satpolpp.deliserdangkab.go.id">satpolpp.deliserdangkab.go.id</a>	Aktif/Tidak Update
31	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	<a href="http://disperindag.deliserdangkab.go.id">disperindag.deliserdangkab.go.id</a>	Aktif/Tidak Update
32	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	<a href="http://dlh.deliserdangkab.go.id">dlh.deliserdangkab.go.id</a>	Aktif/Tidak Update
33	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	<a href="http://bpka.deliserdangkab.go.id">bpka.deliserdangkab.go.id</a>	Aktif/Tidak Update
34	BAPPEDALITBANG	<a href="http://bappedalitbang.deliserdangkab.go.id">bappedalitbang.deliserdangkab.go.id</a>	Aktif/Tidak Update
35	BPBD	<a href="http://bpbd.deliserdangkab.go.id">bpbd.deliserdangkab.go.id</a>	Aktif/Tidak Update



36	DINAS PERIKANAN	<a href="http://dinasperikanan.deliserdangkab.go.id">dinasperikanan.deliserdangkab.go.id</a>	Aktif/Tidak Update
37	DINAS PERPUSARSIP	<a href="http://perpustakaan.deliserdangkab.go.id">perpustakaan.deliserdangkab.go.id</a>	Aktif/Tidak Update
38	RSUD AMRI TAMBUNAN	<a href="http://rsudhat.deliserdangkab.go.id">rsudhat.deliserdangkab.go.id</a>	Aktif/Tidak Update
39	DINAS TENAGA KERJA	<a href="http://disnaker.deliserdangkab.go.id">disnaker.deliserdangkab.go.id</a>	Aktif/Tidak Update
40	DINAS SOSIAL	<a href="http://dinsos.deliserdangkab.go.id">dinsos.deliserdangkab.go.id</a>	Aktif/Tidak Update
41	BKPSDM	<a href="http://bkpsdm.deliserdangkab.go.id">bkpsdm.deliserdangkab.go.id</a>	Aktif/Tidak Update
42	KEJAKSAAN	<a href="http://adminkejaksaan.deliserdangkab.go.id">adminkejaksaan.deliserdangkab.go.id</a>	Maintance
43	KEJAKSAAN	<a href="http://kejaksaan.deliserdangkab.go.id">kejaksaan.deliserdangkab.go.id</a>	Maintance
44	DINAS PERKIMTAN	<a href="http://perkimtan.deliserdangkab.go.id">perkimtan.deliserdangkab.go.id</a>	Maintance
45	DASHBOARD DELI SERDANG	<a href="http://dashboard.deliserdangkab.go.id">dashboard.deliserdangkab.go.id</a>	404 Page Not Found
46	DISPORABUDPAR	<a href="http://disporabudpar.deliserdangkab.go.id">disporabudpar.deliserdangkab.go.id</a>	This site can't be reached
47	KPU DELI SERDANG	<a href="http://kpu.deliserdangkab.go.id">kpu.deliserdangkab.go.id</a>	Bad Gateway
48	DISKANLA	<a href="http://diskanla.deliserdangkab.go.id">diskanla.deliserdangkab.go.id</a>	Bad Gateway
49	BNN	<a href="http://bnn.deliserdangkab.go.id">bnn.deliserdangkab.go.id</a>	Bad Gateway
50	COVID 19	<a href="http://covid19.deliserdangkab.go.id">covid19.deliserdangkab.go.id</a>	500 Internal Server Error
51	PORTAL 2	<a href="http://portal2.deliserdangkab.go.id">portal2.deliserdangkab.go.id</a>	403
52	PORTAL 3	<a href="http://portal3.deliserdangkab.go.id">portal3.deliserdangkab.go.id</a>	tidak aktif
53	ADMIN DELI SERDANG	<a href="http://admin.deliserdangkab.go.id">admin.deliserdangkab.go.id</a>	tidak aktif
54	DSLCL DELI SERDANG	<a href="http://dslc.deliserdangkab.go.id">dslc.deliserdangkab.go.id</a>	Not Found
55	IKD DELI SERDANG	<a href="http://ikd.deliserdangkab.go.id">ikd.deliserdangkab.go.id</a>	Bad Gateway
56	PANEL DELI SERDANG	<a href="http://panel.deliserdangkab.go.id">panel.deliserdangkab.go.id</a>	
57	TEST DELI SERDANG	<a href="http://test.deliserdangkab.go.id">test.deliserdangkab.go.id</a>	

**Tabel 2.8**  
**Daftar Website Kecamatan**

<b>N O</b>	<b>NAMA WILAYAH KECAMATAN</b>	<b>WEBSITE KECAMATAN</b>
1.	KECAMATAN LUBUKPAKAM	lubukpakam.deliserdangkab.go.id
2.	KECAMATAN TANJUNG MORAWA	tanjungmorawa.deliserdangkab.go.id
3.	KECAMATAN PAGARMERBAU	pagarmerbau.deliserdangkab.go.id
4.	KECAMATAN GALANG	galang.deliserdangkab.go.id
5.	KECAMATAN BANGUNPURBA	bangunpurba.deliserdangkab.go.id
6.	KECAMATAN GUNUNG MERIAH	gunungmeriah.deliserdangkab.go.id
7.	KECAMATAN STM HULU	stmhulu.deliserdangkab.go.id
8.	KECAMATAN STM HILIR	stmhilir.deliserdangkab.go.id
9.	KECAMATAN PATUMBAK	patumbak.deliserdangkab.go.id
10.	KECAMATAN KUTALIMBARU	kutalimbaru.deliserdangkab.go.id
11.	KECAMATAN SIBOLANGIT	sibolangit.deliserdangkab.go.id
12.	KECAMATAN HAMPARAN PERAK	hamparanperak.deliserdangkab.go.id
13.	KECAMATAN BERINGIN	beringin.deliserdangkab.go.id
14.	KECAMATAN PANTAILABU	pantailabu.deliserdangkab.go.id
15.	KECAMATAN BATANGKUIS	batangkuis.deliserdangkab.go.id
16.	KECAMATAN LABUHANDELI	labuhandeli .deliserdangkab.go.id
17.	KECAMATAN SUNGGAL	sunggal.deliserdangkab.go.id
18.	KECAMATAN PANCURBATU	pancurbatu.deliserdangkab.go.id
19.	KECAMATAN DELI TUA	delitua.deliserdangkab.go.id
20 .	KECAMATAN PERCUTSEI TUAN	percutseituan .deliserdangkab.go.id
21	KECAMATAN BIRU-BIRU	

		birubiru.deliserdangkab.go.id
22	KECAMATAN NAMORAMBE	namorambe.deliserdangkab.go.id

**Tabel 2.9**  
**Daftar Website Desa**

NO	WEBSITE DESA	STATUS
1	desaujungrambe.deliserdangkab.go.id	Aktif/Update
2	desatanjungsena.deliserdangkab.go.id	Aktif/Update
3	desakedaidurian.deliserdangkab.go.id	Aktif/Update
4	desamekarsari.deliserdangkab.go.id	Aktif/Tidak Update
5	desasukamakmur.deliserdangkab.go.id	Aktif/Update
6	desabandarkualagalang.deliserdangkab.go.id	Aktif/Update
7	desabandarkualabangunpurba.deliserdangkab.go.id	Aktif/Update
8	desabarutitibesi.deliserdangkab.go.id	Aktif/Update
9	desabatulokong.deliserdangkab.go.id	Aktif/Update
10	desagalangbarat.deliserdangkab.go.id	Aktif/Update
11	desagalangsuka.deliserdangkab.go.id	Aktif/Update
12	desajaharun-a.deliserdangkab.go.id	Aktif/Update
13	desakelapasatu.deliserdangkab.go.id	Aktif/Update
14	desakotangan.deliserdangkab.go.id	Aktif/Update
15	desanogorejo.deliserdangkab.go.id	Aktif/Update
16	desapayakuda.deliserdangkab.go.id	Aktif/Update
17	desasidodadiramunia.deliserdangkab.go.id	Aktif/Update
18	desatanjungmorawa-a.deliserdangkab.go.id	Aktif/Update
19	desapasar6kualanamu.deliserdangkab.go.id	Aktif/Update
20	desatandemhilir1.deliserdangkab.go.id	Aktif/Tidak Update
21	desatanjungmorawa-b.deliserdangkab.go.id	Aktif/Tidak Update
22	desamarindal1.deliserdangkab.go.id	Aktif/Tidak Update
23	desalama.deliserdangkab.go.id	Aktif/Tidak Update
24	desatanjunganom.deliserdangkab.go.id	Aktif/Tidak Update
25	desaselemak.deliserdangkab.go.id	Aktif/Tidak Update
26	desaseisemayang.deliserdangkab.go.id	Aktif/Tidak Update
27	desaklambirlimakebun.deliserdangkab.go.id	Aktif/Tidak Update
28	desasekip.deliserdangkab.go.id	Aktif/Tidak Update
29	desapasar5kebunkelapa.deliserdangkab.go.id	Aktif/Tidak Update
30	desasampali.deliserdangkab.go.id	Aktif/Tidak Update
31	desapetumbukan.deliserdangkab.go.id	Aktif/Tidak Update
32	desaseikarang.deliserdangkab.go.id	Aktif/Tidak Update
33	desakutomulyo.deliserdangkab.go.id	Aktif/Tidak Update
34	desatanahmerah.deliserdangkab.go.id	Aktif/Tidak Update
35	desatanjunggusti.deliserdangkab.go.id	Aktif/Tidak Update

36	kelurahanlubukpakampekan.deliserdangkab.go.id.	Aktif/Tidak Update
37	desasekip.deliserdangkab.go.id.	Aktif/Tidak Update
38	desapematangjohar.deliserdangkab.go.id	Aktif/Tidak Update
39	desawisatadenailama.deliserdangkab.go.id	Aktif/Tidak Update
40	desawisatapematangjohar.deliserdangkab.go.id	Aktif/Tidak Update
41	desawisataselemek.deliserdangkab.go.id	Aktif/Tidak Update
42	desawisatapundenrejo.deliserdangkab.go.id.	Aktif/Tidak Update
43	desawisatapenen.deliserdangkab.go.id	Aktif/Tidak Update
44	desawisatatanjungrejo.deliserdangkab.go.id	Aktif/Tidak Update
45	desawisatabuluhawar.deliserdangkab.go.id	Aktif/Tidak Update
46	desawisataliangpematang.deliserdangkab.go.id	Aktif/Tidak Update
47	desawisatasimempar.deliserdangkab.go.id	Aktif/Tidak Update
48	patumbaksatu.deliserdangkab.go.id	Bad Gateway
49	patumbakdua.deliserdangkab.go.id	Bad Gateway
50	marindalsatu.deliserdangkab.go.id	Bad Gateway
51	marindaldua.deliserdangkab.go.id	Bad Gateway
52	sigaragara.deliserdangkab.go.id	Bad Gateway
53	lantasanlama.deliserdangkab.go.id	Bad Gateway
54	desabandarkuala.deliserdangkab.go.id	Not Found
55	desamulioorejo.deliserdangkab.go.id	Not Found
56	lantasanbaru.deliserdangkab.go.id	Not Found
57	desamedankrio.deliserdangkab.go.id	Not Found
58	desahulu.deliserdangkab.go.id	Not Found
59	desabatupenjemuran.deliserdangkab.go.id	Not Found
60	desaseiputih.deliserdangkab.go.id	Not Found
61	desakutalimbaru.deliserdangkab.go.id	Not Found
62	desapagarjati.deliserdangkab.go.id	Tidak Aktif

### 2.3. Kinerja dan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Sesuai tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang membantu Bupati dalam pengelolaan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian Selama periode 2014-2019 realisasi pelaksanaan program pelayanan administrasi perkantoran di sajikan pada tabel berikut Tabel 2.10 tentang capaian kinerja dan Tabel 2.11 tentang realisasi anggaran.

**Tabel 2. 10**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**

N O	Indikator kinerja	Targ et NSP K	Targ et IKK	Targ et SP M	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Rasio Capaian				
					201 4	201 5	201 6	201 7	201 8	201 4	201 5	201 6	201 7	201 8	201 4	201 5	201 6	201 7	201 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1 6	1 7	18	19	20
1	Terlaksananya fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KMIP				-	2	1	2	-	-	2	1	2	0		100	100	100	
2	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi				-	12	12	12	12	-	12	12	12	12		100	100	100	100

	dan informasi																		
3	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
4	Terlaksananya pengadaan alat studio dan komunikasi				-	6	5	5	-	-	6	5	5	-		100	100	100	
5	Terlaksananya pengkajian dan pengembangan sistem informasi				-	2	2	2	2	-	2	2	2	2		100	100	100	100
6	Terlaksananya perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi				-	2	2	2	2	-	2	2	2	2		100	100	100	100
7	Terlaksananya pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi				200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100	100	100	100
8	Terlaksananya pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi				-	2	2	2	2	-	0	2	2	1		0	100	100	50
9	Terlaksananya penyebaran informasi pembangunan daerah				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
10	Terlaksananya penyebaran				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100

	asan informasi penyelengg araan pemerintah an daerah																		
11	Terlaksananya penyebarluasan informasi yg bersifat penyuluhan bagi masyarakat				126	126	126	126	126	126	126	60	60	60	100	100	47.62	47.62	47.62

**TABEL 2.11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Deli Serdang**

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	887,292,000	493,440,000	1,861,153,000	4,956,457,000	4,495,714,000	710,388,875	449,094,000	1,648,711,500	4,209,338,700	3,667,217,000	80.06	91.01	88.59	84.93	81.57	902,105,500	739,207,031
1) Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	887,292,000	493,440,000	499,690,000	3,603,700,000	3,515,184,000	710,388,875	449,094,000	494,999,000	3,037,453,900	2,887,125,000	80.06	91.01	99.06	84.29	82.13	656,973,000	544,184,031
2) Pembinaan dan Pengembangan	0	0	527,560,000	518,234,000	594,530,000	0	0	342,584,500	360,756,800	394,592,000			64.94	69.61	66.37	148,632,500	98,648,000



Sumber Daya Komuni kasi dan Informasi																	
3) Pengada an Alat Studio dan Komuni kasi	0	0	811,128 ,000	817,128 ,000	386,00 0,000	0	0	811,128 ,000	811,128, 000	385,50 0,000			100 .00	99. 27	99. 87	96,500 ,000	96,375 ,000
4) Perenca naan dan Pengem bangan Kebijaka n Komuni kasi dan Informasi	0	0	22,775, 000	17,395, 000	0	0	0	0	0	0			0.0 0	0.0 0		0	0
<b>Program Pengkaji an Dan Peneliti an Bidang Informasi Dan Komunika si</b>	8,600,0 00	10,412, 000	10,620, 000	18,600, 000	30,000, 000	8,600, 000	10,412, 000	10,620, 000	18,600, 000	30,000, 000	10 0.0 0	10 0.0 0	100 .00	100 .00	100 .00	5,350, 000	5,350, 000
1) Peng kajia	8,600,0 00	10,412, 000	10,620, 000	18,600, 000	30,000, 000	8,600, 000	10,412, 000	10,620, 000	18,600, 000	30,000, 000	10 0.0	10 0.0	100 .00	100 .00	100 .00	5,350, 000	5,350, 000

n dan Penel itian Bida ng Infor masi dan Komunika si											0	0					
<b>Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan informasi</b>	0	0	24,700,000	24,700,000	237,700,000	0	0	0	0	229,234,000			0.00	0.00	96.44	59,425,000	57,308,500
1) Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	0	0	24,700,000	24,700,000	237,700,000	0	0	0	0	229,234,000			0.00	0.00	96.44	59,425,000	57,308,500
<b>Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media</b>	1,295,005,000	1.447.605.000	923,815,000	1,078,018,000	1,372,725,625	1286190000	1,433,555,000	574,342,875	508,265,625	1,054,703,000	99.32	99.03	62.17	47.15	76.83	19,430,156	-57,871,750
1) Penyebar luasan Informasi Pembangunan Daerah	730,725,000	783,500,000	354,500,000	393,743,000	423,625,625	729,125,000	782,050,000	272,246,000	257,500,000	155,750,000	99.78	99.81	76.80	65.40	36.77	-76,774,844	-143.343,750
2) Peny	545,38	641,305	563,315	678,275	7,800,0	538,16	637,705	296,09	244,765	7,800,0	98	99	52.	36.	100	-	-

ebarl uasa n Infor masi Penvele nggara an Peme ntahan Daerah	0,000	,000	,000	,000	00	5,000	,000	6,875	,625	00	.6 8	.4 4	56	09	.00	134,39 5,000	132,5 91,25 0
3) Penye rluasan Informas i Yang Bersifat Penyulu han Bagi Masyara kat	18,900, 000	22,800, 000	6,000,0 00	6,000,0 00	941,30 0,000	18,900 ,000	13,800, 000	6,000,0 00	6,000,0 00	891,153, 000	10 0.0 0	60 .5 3	100 .00	100 .00	94. 67	230,60 0,000	218,06 3,250

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang**

Sebagai salah satu instansi sektor publik, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2019 – 2024 dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala, tantangan serta isu yang berkembang.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan/kendala (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Dengan perkataan lain, rencana strategis yang disusun oleh suatu instansi pemerintah setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Dengan visi, misi, dan kegiatan strategis yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi.

Perencanaan strategis ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan: (1) dimana kita berada sekarang, (2) kemana kita akan menuju, dan (3) bagaimana kita menuju ke sana. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, para perencana strategis mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi

organisasi saat ini.

Kemudian, visi Kepala/Wakil Daerah dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi didalam memenuhi visi misinya. Pertanyaan “bagaimana kita menuju ke sana” dijawab dengan merumuskan strategi pencapaian tujuan dan sasaran dalam wujud menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang juga dilandasi dengan memperhatikan lingkungan Internal (kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan Eksternal (peluang dan tantangan) sebagaimana pada tabel berikut ini :

Faktor Lingkungan Internal

Kekuatan	Kelemahan
1. Adanya tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Kualitas SDM dalam bidang pelayanan Informasi dan Komunikasi belum merata menguasai TI
2. Adanya komitmen dan kapasitas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	2. Sarana dan Prasarana berbasis TI belum mencukupi
3. Adanya dukungan internal (para staf)	3. Dukungan Data yang belum maksimal
4. Tersedianya jumlah personal yang memadai	4. Kemampuan penggunaan Sarana dan Prasarana Informasi berbasis teknologi masih rendah dan tidak merata
5. Tersedianya asset sarana, prasarana dan dokumen eks Deppen, Humas dan PDE	5. Kurangnya koordinasi penyampaian bahan informasi dari Dinas / Instansi

## Faktor Lingkungan Eksternal

<b>Tantangan</b>	<b>Pelua ng</b>
1. Kesenjangan Informasi di masyarakat	1. Tersedianya Media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan
2. Keterbukaan Informasi Publik sebagai dampak Globalisasi Informasi	2. Perlu disikapi pempinan terhadap bidang Kominfo, Statistik dan Persandian
3. Keterbatasan pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap TIK	3. Pengembangan E- Government
4. Perkembangan TIK yang Semakin Pesat	4. Kualitas pelayanan Publik Harus Ditingkatkan
5. Pengamanan Informasi.	5. Pengembangan TIK dalam Penyelenggaraan Pemerintah

### **BAB III**

## **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang disusun berdasarkan isu-isu strategis yang muncul dan berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah melakukan perubahan nomenklatur terhadap perangkat daerah yang ada, termasuk terbentuknya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang mengampu tiga urusan wajib yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Hal ini tentu saja akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 5 (lima) tahun ke depan, yaitu Tahun 2019 – 2024. Dalam rangka menggali isu-isu strategis yang dijadikan sebagai acuan penyusunan rencana strategis 5 (lima) tahun kedepan, maka perlu dicari permasalahan-permasalahan dari masing-masing urusan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang pelayanan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.**

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan fungsi pelayanan masing-masing urusan sesuai dengan tugas dan fungsi bidang adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

<b>MASALAH POKOK</b>	<b>MASALAH</b>	<b>AKAR MASALAH</b>
1 Jumlah Jaringan Komunikasi	Sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang terbatas	1. Belum optimalnya penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan media massa bagi masyarakat
2 Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal		2. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi manajemen pemda untuk penyebaran informasi pembangunan daerah
		3. Kurang optimalnya penyebarluasan informasi dan penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
		4. Infrastruktur informatika belum menjangkau perdesaan

**3.1.1 Kesekretariatan**

Permasalahan yang dihadapi bidang kesekretariatan adalah :

- Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan administrasi.
- Terbatasnya SDM yang memiliki kualifikasi untuk mendukung pelayanan administrasi
- Belum optimalnya penggunaan SOP di setiap kegiatan

**3.1.2 Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang informasi dan komunikasi publik adalah :

- Terbatasnya sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Informasi dan komunikasi publik.
- Terbatasnya SDM yang memiliki kualifikasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Informasi dan komunikasi publik.



- c. Pembagian tugas dan fungsi masih tumpang tindih antar perangkat daerah.
- d. Belum terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) untuk semua Kecamatan dan Kelurahan
- e. Belum terbentuknya Forum Komunikasi Media Tradisional (FKMETRA)
- f. Penyebarluasan informasi promosi daerah masih perlu ditingkatkan.
- g. Belum tersusunya Daftar Informasi Publik.
- h. Belum optimalnya pelayanan penanganan pengaduan informasi publik.
- i. Belum optimalnya pengelolaan website.
- j. Belum optimalnya pengelolaan PPID

### **3.1.3 Bidang Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (LPBE)**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah :

- a) Terbatasnya sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemanfaatan dan pengembangan aplikasi informatika.
- b) Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang aplikasi informatika.
- c) e-goverment belum diimplementasikan secara optimal(SPBE)
- d) Belum Optimalnya Pengelolaan Managemen ekosistem kota cerdas (Smart City) kepada semua OPD
- e) Belum Optimalnya Pengelolaan Managemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kepada semua OPD

### **3.1.4 Bidang Teknologi Informatika komunikasi dan Persandian (TIKSAN)**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang TIKSAN adalah :

- a) Sarana dan prasarana Teknologi Informasi belum memadai.
- b) Masih terbatasnya sumber daya profesional pengelola TI.

- c) Belum adanya pemetaan persebaran menara telekomunikasi.
- d) Belum terkoneksi internet sampai kepedesaan.
- e) Belum maksimalnya pemanfaatan TIK ( hardware,aplikasi,SDM ).
- f) Pembagian tugas dan fungsi masih tumpang tindih antar perangkat daerah.

### **3.1.5 Bidang Statistik**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Statistik adalah :

- a. Terbatasnya Sumber daya guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Statistik
- b. Belum Optimalnya Pelaksanaan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintahan Daerah
- c. Belum Optimalnya Pengelolaan Data sebagai Wali Data terhadap data dan Informasi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
- d. Pengelolaan Satu Data Indonesia(SDI) di Perangkat Daerah belum berjalan secara optimal
- e. Kurangnya pemahaman Pegawai terhadap Pentingnya Data dan Diseminasi Data serta Metadata Statistik Sektoral.

## **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 merupakan dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen ini memuat penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang terpilih periode tahun 2019-2024, berupa strategi pembangunan daerah, arah kebijakan daerah, program Perangkat Daerah maupun lintas Perangkat Daerah, dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Dokumen Perubahan RPJMD ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perubahan (Rencana Strategis) maupun Renja (Rencana Kerja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun untuk mewujudkan Visi Kabupaten Deli Serdang: **“Deli Serdang yang**

**Maju dan Sejahtera dengan Masyarakatnya yang Religius dan Rukun dalam Kebhinekaan”**, dengan ukuran ketercapaian visi pada tahun 2024 sebagai akhir periode RPJMD sebagai berikut:

1. **Deli Serdang yang maju**, Kabupaten Deli Serdang yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, ketersediaan infrastruktur yang baik, dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat melalui percepatan pembangunan di seluruh bidang yang berkeadilan serta berwawasan lingkungan. Selain itu Kabupaten Deli Serdang juga diharapkan menjadi pusat pelayanan jasa meliputi pariwisata, perdagangan dan berkembangnya UMKM/lembaga ekonomi lokal.
2. **Deli Serdang yang sejahtera**, Kabupaten Deli Serdang yang mampu meningkatkan memenuhi kebutuhan dasar, sandang, pangan, papan, pelayanan pendidikan, kesehatan maupun memiliki pendapatan yang layak. Diharapkan juga masyarakat Deli Serdang menjadi masyarakat yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial. Maka sebab itu, untuk mengukur pencapaian Deli Serdang yang sejahtera maka dilihat indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menurunnya ketimpangan pendapatan, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya, kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.
3. **Masyarakat yang religius**, Kabupaten Deli Serdang yang masyarakatnya memiliki tingkat keimanan dan ketaqwaan yang teguh kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai dan norma kerukunan antar umat beragama, etnis, budaya dan hak azasi manusia, yaitu masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama dalam arti bahwa kehidupan masyarakat Deli Serdang senantiasa diwarnai oleh nilai-nilai religiusitas dan budi pekerti yang luhur.
4. **Masyarakat yang rukun dalam kebhinnekaan**, Kabupaten Deli Serdang yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong, memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan tanpa meninggalkan warisan budaya dan seni.

Untuk mencapai visi tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

***Misi ini dimaksudkan guna menciptakan masyarakat Deli Serdang yang berwawasan luas dan maju, peduli akan kesehatan, serta kemudahan dalam pemanfaatan teknologi. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah yang tepat dalam akselerasi pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta informasi dan teknologi yang handal.***

2. Meningkatkan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.

***Misi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penguatan daya saing daerah serta kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan pembinaan kepada masyarakat sehingga memberikan dampak kesempatan bekerja dan kemandirian dalam berusaha.***

3. Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi yang berorientasi kepada kebijakan tata ruang serta berwawasan lingkungan.

***Misi ini dimaksudkan agar pembangunan dan pengembangan wilayah dilakukan secara merata dan dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta peningkatan pendapatan masyarakat secara merata.***

4. Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya dan berakhlakul karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.

***Misi ini bertujuan untuk meningkatkan suasana kehidupan yang aman dan nyaman, rukun, bermoral tinggi, religius, dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya.***

5. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik bersih berwibawa dan bertanggung jawab.

***Misi ini berguna untuk mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik, bersih dan profesional dalam menjalankan roda pemerintahan sertamemberikan kepercayaan yang penuh kepada masyarakat.***

#### Log frame Perencanaan Integrati Misi Ke-5



Dapat dilihat bahwa Hubungan Misi dengan Tujuan dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sudah sangat relevan dengan Misi Kabupaten Deli Serdang yang kelima yaitu : Meningkatkan Profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik dan bersih (good & clean governance) berwibawa dan bertanggung jawab.

Hubungan ktrekaitan Misi dengan Tujuan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun adalah untuk :

1. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang baik melalui Peningkatan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik, Data Statistik Sektorial dan Persandian Berbasis TIK.
2. Mewujudkan tata kelola perangkat daerah yang transparan dan akuntabel

Dari ke Dua Tujuan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berkaitan erat sekali dengan Misi Kabupaten Deli Serdang yang ke lima. Ke Dua Tujuan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tersebut akan Meningkatkan Profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik dan bersih (good & clean governance) berwibawa dan bertanggung jawab.

*Misi ini berguna untuk mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik, bersih dan profesional dalam menjalankan roda pemerintahan serta memberikan kepercayaan yang penuh kepada masyarakat.*

**Tabel 3.2**

Keterkaitan Fungsi Diskominfo dengan Misi Kabupaten Deli Serdang

Fungsi Diskominfo	Misi Kabupaten Deli Serdang 2019-2024	Prog Unggulan Kab. Deli Serdang 2019-2024
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian.</li> <li>2. Pelaksanaan kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian;</li> <li>3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian;</li> <li>4. Pembinaan Teknis bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian;</li> <li>5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.</li> </ol>	<p>Misi 5:</p> <p>Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik bersih berwibawa dan bertanggung jawab</p>	<p>Peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK)</p>

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut dengan e-government membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dirancang pemerintah dapat berjalan dengan lancar. E-government juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri.

Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah. E-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan intranet dan internet, yang mempunyai kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, bisnis dan kegiatan lainnya. Bisa merupakan suatu proses transaksi bisnis antara publik dengan pemerintah melalui sistem otomasi dan jaringan internet.

Secara lebih mendalam Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam mempersiapkan Renstra untuk mendukung dan misi ke-5 yaitu kebijakan teknologi informasi, lebih melihat pada faktor equity (menjadikan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi penggunaan umum). Alasannya karena penerapan teknologi informasi akan menjadi optimal apabila pengetahuan para pemakai atau pengguna jasa teknologi benar-benar memahami teknologi sehingga sasaran penerapan teknologi informasi tercapai. Manfaat e-government yang dapat dirasakan antara lain :

- a. Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat  
Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.
- b. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum  
Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.
- c. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh  
Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah: jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya, dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang pas untuk anaknya.



d. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien

Faktor penghambat dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati/ Wakil Bupati Deli Serdang dalam RPJMD Tahun 2019-2024 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah sebagai berikut :

Belum tersedianya kebijakan dalam penyelenggaraan sistem informasi publik

**Tabel  
3.3**

Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih.

VISI/MISI/ PROGRAM KEPALA DAERAH TERPILIH	TUPOKSI DISKOMINFO	PERMASALAHAN	FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG
<p>Visi: Deli Serdang yang Maju dan Sejahtera dengan Masyarakatnya yang Religius dan Rukun dalam Kebhinekaan</p> <p>Misi; 5 Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab</p>	<p>1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian;</p> <p>3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian;</p> <p>4. Pembinaan Teknis bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian;</p> <p>5. Pelaksanaan fungsi lain</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan komunikasi</li> <li>▪ Pengelolaan perangkat Keras dan Jaringan Teknolgi Informasi dan Komunikasi</li> <li>▪ Pengembangan Smart City dan SPBE</li> <li>▪ Kehumasan dan Pelayanan Informasi</li> <li>▪ Pengelolaan Keluhan dan Aduan masyarakat</li> <li>▪ Pengelolaan Informasi dan Data Statistik Sektoral</li> </ul>	<p><b>Penghambat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Belum optimal</li> <li>○ Koordinasi internal belum optimal;</li> <li>○ Sarana dan prasarana pendukung kinerja belum memadai.</li> </ul>
			<p><b>Pendorong</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Lembaga yang memiliki kewenangan teknologi informasi dan komunikasi Kabupaten Deli Serdang dalam rangka peningkatan daya saing daerah</li> <li>○ Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pelayanan informasi publik utama Kabupaten Deli Serdang</li> <li>○ Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pusat data dan informasi statistik sektoral Kabupaten Deli</li> </ul>

	yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengembangan Persandian</li> <li>▪ Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika</li> </ul>	<p>Serdang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai koordinator penyelenggaraan persandian dan pengelolaan keamanan informasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang</li> </ul>
--	--	---	---

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah**

#### **3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika**

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan agenda (Nawacita) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan M. Jusuf Kalla

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika. Pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi

Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Renstra tahun 2015-2019 akan berfokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran televisi

Tantangan dan potensi program Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka mendukung seluruh fokus pembangunan pemerintah Indonesia tahun 2015-2019, antara lain sebagai berikut

1. Masih tingginya kesenjangan digital di wilayah Indonesia;
2. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi;
3. Belum terjangkaunya seluruh wilayah Indonesia dengan jaringan infrastruktur palapa ring;
4. Meningkatnya citra pemerintah di mata masyarakat versus turunnya kinerja pemerintah terkait hasil-hasil pembangunan;
5. Intoleransi dan krisis kepribadian bangsa

Sedangkan tantangan dan potensi program Universal Service Obligation (USO) yang mendukung 4 (empat) fokus pembangunan pemerintah Indonesia, antara lain:

1. Keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi;
2. Kebutuhan akses internet untuk SMK/SMU;
3. Kebutuhan ketersediaan jaringan internet untuk informasi pertanian;
4. Kebutuhan radio keselamatan untuk nelayan

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi fokus pembangunan bidang komunikasi dan informatika dimana Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung program unggulan pemerintah Indonesia yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri, infrastruktur, pengembangan SDM, dan perbatasan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor. Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain

1. Mengelola sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal;
2. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman;
3. Meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika;
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;
5. Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing;
6. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik;
7. Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan pemerintah Indonesia

Sasaran strategis pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2015-2019 disusun dengan 4 Fokus utama yaitu:

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumber daya manusia dan wilayah perbatasan;
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sector di bidang Telekomunikasi, Internet dan Penyiaran;

3. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bidang telekomunikasi, internet dan penyiaran;


Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima

#### **2.4.01 Telaah Renstra dengan Rencana Induk Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE) Nasional Dan Rencana Aksi Nasional Gerakan Menuju Smart City**

Hadirnya Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memberikan babak baru bagi pemerintahan pusat maupun daerah untuk memperbaiki dan meningkatkan tata kelola atau manajemen pemerintahan. Implikasi dengan diberlakukannya peraturan tersebut telah mendorong seluruh instansi pemerintah untuk wajib menerapkan SPBE atau yang lebih dikenal dengan *e-government*. Hal ini sebagai langkah adaptasi dari tantangan dunia yaitu revolusi industri 4.0, sehingga penerapan *e-government* bagi penyelenggara pemerintahan bukan lagi sebagai pilihan, tetapi keharusan. Penerapan digitalisasi sistem tata kelola pemerintahan ini adalah strategi untuk mereformasi birokrasi yang bermuara pada pelayanan publik yang prima. Implementasi SBPE secara optimal akan memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap integrasi sistem, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Ada 3 domain dalam SPBE yang harus didukung oleh semua pimpinan instansi pemerintah, dari pusat hingga daerah, yaitu kebijakan, tata kelola, dan layanan. Diharapkan penerapan *e-government* akan menekan praktik curang dalam birokrasi, seperti pungutan liar, suap-menyuap, sampai dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Keterkaitan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 dengan Rencana Induk Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE) Nasional berada pada Misi ke-5 yaitu: *“Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik dan bersih, berwibawa dan bertanggung jawab.”*


## Hubungan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian Tahun 2019-2024 dengan Rencana Induk Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE) Nasional



### Rencana Aksi Nasional Gerakan Menuju Smart City

Kota cerdas atau yang biasa disebut *smart city* menjadi isu strategis perkotaan besar di seluruh dunia saat ini. *Smart city* merupakan salah satu jawaban untuk pemecahan permasalahan di perkotaan. Dapat didefinisikan, kota yang sudah tergolong *smart city* adalah kota yang mampu mengelola semua sumber daya secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan berbagai tantangan dengan menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Ada aspek dasar yang dapat dikembangkan dalam *smart city*, yakni (1) *smart governance*; (2) *smart branding*; (3) *smart economy*; (4) *smart living*; (5) *smart society*, dan (6) *smart environment*. Secara visual tersaji pada gambar berikut ini:

### Dimensi *Smart City*




Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN) dan Buku Panduan Penyusunan Masterplan Smart City – Gerakan Menuju 100 Smart City Nasional, 2017

Aspek-aspek ini dapat tercapai apabila terjadi hubungan yang baik antara tiga komponen yakni *resources* (sumber daya), *enabler* (teknik atau metode), dan *process* (inisiatif atau kegiatan).



**Hubungan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi,  
Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2019-2024  
dengan Rencana Aksi Nasional Gerakan Menuju *Smart City***

*Smart Society Smart Living*



### **3.3.2 Telaahan Renstra Lembaga Sandi Negara/Badan Siber dan Sandi Nasional**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) telah menyatakan bahwa visi Pembangunan Nasional Republik Indonesia untuk tahun 2005–2025 adalah: Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur. Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat 8 (delapan) misi Pembangunan Nasional dan salah satunya adalah misi untuk mewujudkan “Indonesia yang Aman, Damai, dan Bersatu”, yang kemudian ditegaskan bahwa “keamanan nasional diwujudkan melalui keterpaduan pembangunan pertahanan, pembangunan keamanan dalam negeri, dan pembangunan keamanan sosial yang diselenggarakan berdasarkan kondisi geografi, demografi, sosial, dan budaya serta berwawasan nusantara”. Konsep mengenai “keamanan nasional” yang ditegaskan di dalam RPJPN tersebut sangat penting karena telah menyatukan aspek pertahanan dan keamanan. Bidang persandian memiliki hubungan yang sangat erat dengan keamanan nasional. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan berita rahasia yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, dan seni dari ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis, dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi

#### **Potensi Lemsaneg**

Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden No. 103 tahun 2001, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Lemsaneg merupakan instansi pemerintah yang memiliki kewenangan di bidang persandian. Kewenangan ini menjadi dasar bagi Lemsaneg untuk menyelenggarakan kegiatan dalam rangka menjamin keamanan informasi milik pemerintah atau Negara, serta melakukan kegiatan analisis penyandian yaitu kriptanalisis, steganalisis, dan code breaking,

terhadap data/informasi bersandi. Berdasarkan Renstra Lemsaneg RI tahun 2013-2018 beberapa hal yang menjadi potensi yaitu sebagai berikut

1. Fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dan terkini yaitu laboratorium kriptografi, laboratorium elektronika, laboratorium pengkajian teknologi informasi, laboratorium sertifikasi peralatan sandi.
2. Pengamanan informasi berklasifikasi yang lebih beragam yaitu Informasi tidak lagi disampaikan dari station to station tetapi telah mengarah kepada end-user computing.
3. Penerapan e-Government menjadi tuntutan di mana teknologi informasi dan komunikasi akan memegang peran sentral dalam pengelolaan organisasi

#### Permasalahan Lemsaneg RI

Dari sisi internal, sejumlah isu terkait pengembangan sumber daya manusia perlu mendapat perhatian untuk dilakukan pembenahan, yaitu:

1. Pemetaan kebutuhan SDM, peningkatan kompetensi serta pengembangannya masih belum menjadi prioritas utama;
2. Belum adanya pembinaan pola karir dan pola kompetensi yang komprehensif;
3. Belum terbentuknya budaya learning organization terutama terhadap kompleksitas pengamanan informasi yang semakin meningkat yang menyebabkan layanan pengamanan informasi berklasifikasi menjadi kurang tepat sasaran.

Dari sisi eksternal, isu yang dihadapi Lemsaneg adalah:

1. Tingkat security awareness pejabat instansi pemerintah tentang keamanan informasi yang masih rendah.
2. Pejabat kepala unit teknis persandian tidak dijabat oleh mereka yang menguasai persandian.

Dari sisi regulasi, permasalahan utama adalah: Belum adanya payung hukum yang lebih kuat berupa Undang-undang Persandian beserta peraturan turunannya untuk mendukung fungsi Lemsaneg sebagai regulator, fasilitator, operator dan auditor di bidang Persandian

## Tujuan dan Sasaran Renstra Lemsaneg RI

Dengan „NAWA CITA“, Lemsaneg dapat memberikan kontribusinya pada pencapaian pembangunan nasional untuk agenda ke-1 dan ke-2. Agenda tersebut selanjutnya semakin dipertajam dalam RPJMN 2015-2019, bahwa Lemsaneg perlu mendukung Pembangunan Bidang Pertahanan dan Keamanan dengan isu strategis “Peningkatan Kapasitas Pertahanan dan Stabilitas Keamanan Nasional”, Sub Isu “Penguatan Intelijen dan Kontra Intelijen”.

Dalam rencana strategis Pembangunan Persandian Nasional 2015-2019, Lemsaneg menetapkan 3 (tiga) tujuan utama yang hendak dicapai, yang merupakan implementasi dari setiap visi dan misi Lemsaneg dalam rangka untuk mendukung keberhasilan Pembangunan Nasional, khususnya Pembangunan Bidang Pertahanan dan Keamanan

RPJMN 2015-2019 □ Agenda Pembangunan Bidang Pertahanan dan Keamanan. Isu Strategis □ Peningkatan Kapasitas Pertahanan dan Stabilitas Keamanan Nasional. Sub Isu Strategis □ Penguatan Intelijen dan Kontra Intelijen

Visi Lembaga Sandi Negara yaitu: Menjadi penyelenggara dan Pembina tunggal persandian Negara dalam menjamin keamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah atau Negara serta menyajikan hasil pengupasan informasi bersandi guna turut serta menjaga keamanan nasional.

Untuk melaksanakan Visi Lemsaneg dan dalam rangka mendukung pencapaian visi-misi Presiden RI 2015-2019, Lemsaneg memiliki misi sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan nasional dalam bidang penyelenggaraan dan pembinaan persandian negara.
2. Mengelola system keamanan informasi berklasifikasi secara menyeluruh milik pemerintah atau Negara.
3. Melaksanakan kegiatan intelijen sinyal.
4. Menyelenggarakan rekayasa dan pengembangan teknologi persandian nasional.

5. Menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya persandian melalui proses pembelajaran dan pertumbuhan yang didukung manajemen perkantoran secara transparan dan akuntabel.

Sasaran strategis Setelah hasil revidi menjadi 2 yaitu

1. Meningkatnya keamanan informasi nasional melalui persandian, dengan indikator kinerja:
  - a. Nilai penyelenggaraan persandian instansi pemerintah (K/L/D);
  - b. Nilai Risk Assessment atas keamanan informasi instansi pemerintah (K/L/D).
2. Meningkatnya deteksi dini ancaman terhadap keamanan nasional, dengan indikator kinerja: Nilai risiko yang dapat diantisipasi melalui saran tindak atau hasil analisis penyandian yang disampaikan kepada stakeholder

Ancaman Keamanan Nasional Kemajuan yang sangat pesat di bidang teknologi informasi telah mengubah wajah dunia dan menggeser pemahaman terhadap arti kekuatan (power) suatu negara, sekaligus menunjukkan adanya difusi dalam pengertian pertahanan suatu negara. Kekuatan suatu Negara tidak lagi dinilai semata-mata dari seberapa besar kekuatan militer atau ekonomi yang dimiliki, tetapi juga tergantung dari penguasaan terhadap teknologi informasi. Kemajuan tersebut dibayangi oleh ancaman yang dapat merugikan bangsa, baik secara individu maupun kolektif sebagai bangsa, yang disebutnya sebagai cyber attack.

Ruang peperangan dalam era kemajuan teknologi informasi saat ini, juga mulai bertransformasi berikut segala bagian yang menjadi pendukungnya, perang secara fisik antar Negara sudah cenderung untuk ditinggalkan. Perang informasi merupakan salah satu bentuk ancaman Asymmetric Warfare dengan menerapkan pola peperangan yang tidak beraturan serta bersifat tidak konvensional (non conventional). Asymmetric Warfare merupakan satu model peperangan baru yang dikembangkan dari cara-cara berfikir yang tidak lazim, dan diluar aturan-aturan peperangan yang berlaku. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

informasi, harus dapat dikelola secara bijaksana serta dalam koridor ketahanan nasional dan kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar. Para pemangku kepentingan dan para pelaku usaha di bidang informasi, dituntut untuk memiliki kemampuan memilah dan memilih mana arus informasi yang layak disajikan bagi para penggunanya. Harus dipahami, penyalahgunaan dan penyimpangan atas informasi yang tidak sesuai dengan norma dan jati diri bangsa, dapat berimplikasi terhadap ketahanan nasional dan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di wilayah NKRI.

Untuk menjawab tantangan tersebut dan sebagai solusi nasional perlu adanya sistem persandian dan keamanan informasi yang baik dan terintegrasi yang mampu mengamankan informasi dari hulu kehilir (dari pusat sampai daerah), baik melalui media internet, gelombang elektromagnetik maupun media lainnya baik offline maupun online. Selain itu, sebagai upaya untuk mendeteksi, melindungi, dan melakukan tindakan pencegahan berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang berpengaruh terhadap kepentingan keamanan nasional khususnya terkait dengan sinyal intelijen asing perlu upaya deteksi dini melalui optimalisasi operasional analisis sinyal. Maka Lembaga Sandi Negara sebagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan di bidang persandian nasional, secara berkala dan berkesinambungan melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan fasilitasi penyelenggaraan persandian instansi pemerintah (K/L/D) Pusat dan Daerah untuk terwujudnya keamanan dan stabilitas nasional serta kedaulatan NKRI

### **3.3.3 Telaahan Renstra Badan Pusat Statistik.**

Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2015-2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 40 Tahun 2015. Dalam Renstra tersebut telah pula ditetapkan visi dari Badan Pusat Statistik yaitu “Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua”. Visi tersebut telah selaras dengan visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. sehingga visi BPS tersebut mengandung

maksud bahwa BPS berupaya meningkatkan kontribusinya dalam hal pembangunan nasional di bidang statistik

Untuk mencapai visi tersebut BPS telah menetapkan Misi yang dirumuskan dengan memperhatikan misi RPJMN 2015-2019 dan tugas, fungsi, dan kewenangan BPS selain itu juga memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), serta memberikan peluang untuk dapat disesuaikan dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis sebagai berikut

1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional;
2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik;
3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik. Adapun tujuan BPS dalam rangka mencapai Visi BPS dan mewujudkan Misi BPS untuk kurun waktu 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas;
2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistic;
3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistic; 4. Peningkatan Birokrasi yang akuntabel.

Dengan mendasarkan pada tujuan-tujuan tersebut maka sasaran strategis yang akan dicapai secara nyata oleh BPS akan tercermin dari pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa program BPS baik program teknis yang menghasilkan pelayanan kepada masyarakat (pelayanan eksternal) maupun program generik yang bersifat pelayanan internal. Adapun tujuan dan sasaran strategis teknis BPS adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis dari tujuan pertama: "Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas, meliputi :

- Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS
  - Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement)
  - Memastikan pengendalian mutu yang ekonomis, efektif, dan efisien
2. Sasaran strategis dari tujuan kedua: "Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistic, adalah : Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement);
  3. Sasaran strategis dari tujuan ketiga: "Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik", meliputi: meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN dan meningkatnya kualitas pembinaan dalam penyelenggaraan SSN
  4. Sasaran strategis dari tujuan keempat: "Peningkatan birokrasi yang akuntabel", meliputi: a) meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS. b) Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS. c) Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan

Arah kebijakan pembangunan nasional (RPJMN 2015 – 2019) yang terkait dengan pembangunan statistik, merupakan dasar pertimbangan BPS dalam menetapkan kerangka pikir dan arah kebijakan pembangunan statistik tahun 2015 - 2019.

Keinginan masyarakat terhadap data berkualitas, mengisyaratkan bahwa pemerintah harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang dapat dipercaya, relevan, dan tepat waktu melalui proses kerja yang sistematis tanpa ada distorsi, melalui penataan organisasi serta tata laksana penyediaan data dan informasi, dan didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang modern

Guna memenuhi kebutuhan data dan informasi statistik tersebut, sampai dengan tahun 2014 telah dipublikasikan beberapa indikator ekonomi dan sosial. Indikator ekonomi tersebut mencakup Produk Domestik Bruto, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi (Indeks Harga Konsumen), Ekspor dan Impor, Nilai Tukar



Petani, Industri, Pertambangan, Keuangan Daerah, dan berbagai indeks harga lainnya. Sedangkan indikator-indikator sosial dihasilkan melalui survei dan sensus kependudukan, ketenagakerjaan, kemiskinan, potensi desa, dan sejenisnya. Semua indikator ekonomi dan sosial tersebut telah dapat dihasilkan secara reguler maupun dalam waktu tertentu.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, serta mengacu pada Rancangan Awal RPJMN 2015-2019, maka BPS menetapkan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategisnya

Adapun arah kebijakan dan strategi tersebut adalah :

1. Untuk meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS, maka arah kebijakan yang ditetapkan adalah Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Sedangkan strategi yang di tempuh adalah :
  - a. Meningkatkan publikasi survey yang mencantumkan ukuran kualitas.
  - b. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengumpulan serta pengolahan data dan informasi statistik.
  - c. Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar internasional.
2. Dalam upaya meningkatkan kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement), maka arah kebijakan yang ditetapkan adalah Peningkatan response rate. Sedangkan strategi yang di tempuh adalah :
  - a. Meningkatkan komunikasi dengan penyedia data.
  - b. Meningkatkan sosialisasi kegiatan BPS.
3. Untuk memastikan pengendalian mutu yang ekonomis, efektif dan efisien, maka arah kebijakan yang ditetapkan adalah Memastikan pengendalian mutu melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan statistik. Sedangkan strategi yang di tempuh adalah :
  - a. Meningkatkan kualitas pengembangan dan analisis statistik.
  - b. Mempublikasikan quality gate pada masing-masing tahapan kegiatan statistik.

4. Untuk Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement, maka arah kebijakan yang ditetapkan meliputi :
  - a. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat. Sedangkan strategi yang di tempuh adalah :
    - 1) Meningkatkan diseminasi hasil kegiatan statistik.
    - 2) Meningkatkan Customer Relationship Management.
    - 3) Meningkatkan sosialisasi kegiatan statistik.
  - b. Peningkatan kemudahan dan kecepatan akses terhadap data dan informasi statistik BPS. Sedangkan strategi yang di tempuh adalah :
    1. Meningkatkan kualitas website BPS dan atau PST didukung oleh TIK dan infrastruktur yang memadai.
    2. Mengoptimalkan sistem informasi statistik dalam mendukung kualitas diseminasi data informasi statistik.
  - c. Pemenuhan sarana dan prasarana BPS secara akuntabel dalam mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik. Sedangkan strategi yang di tempuh adalah :
    1. Meningkatkan efektivitas pemenuhan sarana dan prasarana BPS yang mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik.
    2. Meningkatkan tingkat utilisasi penggunaan sarana dan prasarana BPS dalam rangka meningkatkan pelayanan prima hasil kegiatan statistik.
5. Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN, maka arah kebijakan yang ditetapkan meliputi :
  - a. Penciptaan iklim yang kondusif untuk koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN. Sedangkan strategi yang di tempuh adalah :
    - 1) Meningkatkan kemudahan akses bagi K/L maupun swasta dalam memberikan meta data kepada BPS.
    - 2) Mengoptimalkan pembinaan penyelenggaraan statistik di K/L maupun swasta.

- 3) Penguatan fungsi yang menangani penyebarluasan informasi, advokasi dan sosialisasi berbagai regulasi terkait dan kegiatan statistik. Sedangkan strategi yang di tempuh adalah :
  - 4) Mengoptimalkan penyebarluasan informasi, advokasi dan sosialisasi berbagai regulasi terkait.
  - 5) Mengoptimalkan penyebaran informasi tentang kegiatan statistik BPS.
6. Untuk Meningkatkan kualitas pembinaan dalam penyelenggaraan SSN, maka arah kebijakan yang ditetapkan adalah Penciptaan iklim yang kondusif untuk pembinaan dalam penyelenggaraan SSN. Sedangkan strategi yang di tempuh adalah :
- a. Meningkatkan kemudahan akses bagi K/L maupun swasta dalam memberikan meta data kepada BPS.
  - b. Mengoptimalkan pembinaan untuk pemberdayaan insan statistik di K/L maupun swasta.
7. Untuk meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia BPS, meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS dan meningkatkan tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan, maka arah kebijakan yang ditetapkan meliputi :
- a. Penguatan fungsi yang terkait dengan sistem manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja.
  - b. Penyelarasan kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan sistem manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja. Sedangkan strategi yang di tempuh adalah :
    1. Mengoptimalkan pembangunan keseluruhan sistem manajemen SDM aparatur yang terintegrasi dan komprehensif.
    2. Mengoptimalkan pengembangan kompetensi SDM aparatur, termasuk Meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang teknis statistik dan TI, pemenuhan sarana dan prasarana BPS yang mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik.

3. Mengoptimalkan penyiapan kebutuhan insan statistik (tenaga statistisi dan pranata komputer) yang baru.
4. Mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran.
5. Meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS.
6. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan.

Rencana strategis BPS tahun 2015-2019 ini telah sejalan dengan upaya yang akan dilakukan Dinas komunikasi dan informatika dalam melaksanakan urusan statistik namun sesuai amanat undang-undang nomor 16 tahun 1997 tentang statistic kewenangan pemerintah daerah adalah di bidang statistic sektoral sedangkan BPS adalah statistic dasar. Upaya-upaya yang akan dilakukan dalam pelaksanaan urusan statistic oleh pemerintah daerah dibidang statistic sektoral adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan data dan informasi statistic. Hal ini mengingat data statistik yang berkualitas sangat diperlukan oleh semua pihak sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Data statistik seringkali juga dimanfaatkan sebagai alat konfirmasi dan legitimasi terhadap penilaian program pembangunan pemerintah. Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah besarnya keinginan masyarakat terhadap data yang berkualitas, mengisyaratkan bahwa pemerintah harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang dapat dipercaya, relevan, dan tepat waktu melalui proses kerja yang sistematis tanpa ada distorsi, melalui penataan organisasi serta tata laksana penyediaan data dan informasi, dan didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang modern.

Program/Kegiatan Renstra K/L antara lain :

1. Kewajiban Pelayanan Universal (KPU)/ Universal Service Obligation (USO) yang bertujuan untuk pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan aksesibilitas di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka mengurangi kesenjangan digital (Digital Divide), dan Pada Tahun 2015 di Kabupaten Deli Serdang, rencana akan dibangun Akses Internet di Puskesmas dan sekolah yang tersebar di 22 Kecamatan.
2. Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik.  
Advokasi Pembentukan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sebagai Implementasi dari Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  
Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 1136 Tahun 2014 tanggal 25 Juli 2014, tentang Pembentukan Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah kabupaten Deli Serdang
3. KIM (Kelompok Informasi Masyarakat ). Faktor penghambat dari pelayanan PD antara lain :
  - Kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Belum optimal
  - Koordinasi internal belum optimal;
  - Pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
  - Sarana dan prasarana pendukung kinerja belum memadai

### **3.4. Telaahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Deli Serdang**

#### **3.4.1 Telaahan RTRW Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021-2041**

Berdasarkan RTRW Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021-2041 Kabupaten DeliSerdang dijelaskan bahwa terdapat tiga strategi penataan ruang yang dapat menunjang pembangunan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 – 2024 yaitu:

1. Strategi untuk melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:
  - a. menetapkan dan menjaga serta mempertahankan luasan kawasan lindung;
  - b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun

- c. akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
  - d. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup;
  - e. mencegah dan membatasi pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu dan merubah fungsi kawasan lindung;
  - f. mencegah dan menghindari kegiatan budidaya terbangun pada kawasan rawan bencana;
  - g. mewujudkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan dengan luas paling sedikit 20% untuk RTH publik dan 10% untuk RTH privat.
  - h. merehabilitasi fungsi kawasan lindung yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan lindung; dan
  - i. melindungi keberlanjutan ekosistem penting, rentan, dan langka oleh kegiatan pemanfaatan ruang.
2. Strategi untuk melaksanakan pengembangan pusat-pusat pelayanan wilayah secara merata sesuai dengan daya dukung dan potensinya meliputi:
- a. mengembangkan pusat-pusat kegiatan wilayah secara berhierarki sesuai dengan daya tampung dan potensi wilayah pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi;
  - b. mengembangkan kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, kawasan sektor unggulan lainnya; dan
  - c. meningkatkan jangkauan dan kapasitas pelayanan sistem transportasi untuk mendukung konektivitas antar pusat-pusat pelayanan dan antar kawasan.
3. Strategi untuk melaksanakan kebijakan penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang berkualitas dan merata, guna meningkatkan perekonomian wilayah meliputi:
- a. membangun dan meningkatkan pelayanan jaringan jalan yang menghubungkan antar pusat pelayanan, antar pusat kegiatan, dan antar kawasan dengan wilayah sekitarnya;
  - b. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pengembangan pusat-pusat kegiatan dan sektor unggulan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi;

- c. . membangun dan menyediakan fasilitas umum dan jaringan utilitas pada kawasan permukiman sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
  - d. membangun dan menyediakan fasilitas umum dan jaringan utilitas untuk mendukung kegiatan industri, perdagangan dan jasa, pariwisata dan sektor unggulan lainnya;
  - e. mengembangkan prasarana dan sarana mitigasi bencana, serta adaptasi terhadap dampak perubahan iklim; dan
  - f. meningkatkan konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air, serta pencegahan dan perlindungan daya rusak air bagi kesejahteraan seluruh wilayah.
4. Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan luas dan produksi sektor-sektor ekonomi unggulan yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional meliputi:
- a. membangun sarana dan prasarana pendukung produksi untuk meningkatkan luas dan produktivitas serta membuka akses kepada kantong-kantong produksi dan sektor-sektor unggulan wilayah;
  - b. mengembangkan kegiatan pariwisata dan sarana prasarana penunjang pariwisata untuk menunjang pemerataan ekonomi wilayah yang bercirikan kearifan lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
  - c. mengembangkan kegiatan industri dan sarana prasarana penunjang industri untuk menunjang pemerataan ekonomi wilayah;
  - d. memanfaatkan morfologi wilayah dataran pantai, dataran rendah, dataran tinggi sebagai potensi dalam pengembangan kawasan pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, industri dan pariwisata;
  - e. mengembangkan pusat-pusat agropolitan, minapolitan serta kawasan wisata potensial untuk meningkatkan perekonomian dan daya saing;

- f. mempertahankan luasan lahan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan;
  - g. meningkatkan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan;
  - h. melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta mencetak kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan baru dan penyediaan sarana prasarannya untuk memenuhi swasembada pangan;
  - i. menciptakan iklim investasi yang kondusif; dan
  - j. mengintensifkan promosi peluang investasi.
5. Strategi untuk melaksanakan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal, seimbang, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat meliputi:
- a. mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
  - b. mengelola sumber daya alam tak terbarukan dan sumber daya alam yang terbarukan secara lestari dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan
  - c. mencegah dampak negatif pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup, dan keselamatan masyarakat.
6. Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara meliputi:
- a. mengembangkan kegiatan budidaya secara efektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
  - b. menyediakan ruang kawasan pertahanan dan keamanan; dan
  - c. turut serta memelihara dan menjaga aset pertahanan dan keamanan.



### **3.4.2 Telaahan KLHS Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024**

Instrumen pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan perencanaan pembangunan di Indonesia telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). UU PPLH Pasal 1 (angka 10) disebutkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai “rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program”.

Sedangkan dalam UU PPLH Pasal 15 (ayat 1) disebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Senada dengan hal tersebut, dalam Permendagri No. 7 Tahun 2018 Pasal 2 disebutkan bahwa “Pemerintah Daerah membuat dan melaksanakan KLHS RPJMD untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan”.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan proses sistematis yang menjamin dipertimbangkannya unsur-unsur pembangunan berkelanjutan dalam proses pengambilan keputusan. Penekanan dalam proses sistematis tersebut adalah peningkatan kualitas pengambilan keputusan. Sebagai sebuah proses sistematis, implementasi KLHS dalam perencanaan pembangunan membutuhkan tahapan aktivitas yang terstruktur, yakni rangkaian kegiatan yang bersifat *sequence* dengan pendekatan utama konsultatif partisipatif. Proses tersebut akan dibangun komunikasi dan keterkaitan serta ketergantungan antar

pihak terhadap isu-isu keberlanjutan suatu kebijakan, rencana dan program (KRP) tertentu.

Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2024, identifikasi dan rumusan isu pembangunan berkelanjutan telah ditetapkan sebagai berikut pada Tabel 3.4

**Tabel 3.6**  
**Isu Strategis Pembangunan dalam KLHS**  
**Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024**

No	Pilar	Isu Strategis KLHS
<b>1.</b>	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Peningkatan kerentanan adaptasi perubahan iklim pada beberapa kecamatan yang berada pada kategori cukup rentan; dan</li> <li>b) Penurunan luas dan daya dukung lahan pertanian baik irigasi maupun tadah hujan mengancam penurunan produksi pangan pokok dan daya dukung pangan.</li> </ul>
<b>2</b>	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Peningkatan emisi GRK dari sektor energi baik untuk pembangkit listrik dan penggunaan energi untuk transportasi;</li> <li>b) Menurunnya kemandirian ekonomi daerah; dan</li> <li>c) Menurunnya kemandirian ekonomi daerah serta <i>share</i> PAD dan <i>tax ratio</i> yang berkisar di angka 1 persen.</li> </ul>

<b>3</b> <b>.</b>	Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Daya dukung air permukaan yang terlampaui;</li> <li>b) Jasa Ekosistem Penyedia air dalam kategori rendah;</li> <li>c) Layanan pengangkutan sampah keseluruhan kurang dari 30 persen dan khusus kawasan perkotaan berkisar 70 - 90 persen;</li> <li>d) Sebagian TPA telah melebihi usia pakai secara teknis, dan di beberapa tempat masih terdapat tempat pembuangan sampah liar;</li> <li>e) Peningkatan kerentanan adaptasi perubahan iklim pada sebagian wilayah yang berada pada kategori cukup rentan;</li> <li>f) Beberapa kawasan rawan bencana dengan jenis bencana beragam;</li> <li>g) Belum tercapainya luasan ideal kawasan hutan bakau dan kawasan sempadan pantai; dan</li> <li>d) Belum tercapainya luasan ideal kawasan lindung untuk mata air, danau, sungai dan lindung bawahnya serta peningkatan kawasan perlindungan plasma nutfah.</li> </ul>
----------------------	------------	--

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika meliputi pengkajian dan penelitian terhadap pengembangan komunikasi, informasi, penerapan dan penggunaan e-government serta kerja sama dengan media massa. Beberapa permasalahan, antara lain :

1. Belum optimalnya penggunaan Sarana dan prasarana Teknologi Informasi.
2. e-government belum diimplementasikan secara optimal (SPBE)
3. Teknologi sistem informasi belum sepenuhnya dikembangkan dalam pengelolaan administrasi dan pelayanan PD.(SMART CITY)
4. Masih terbatasnya sumber daya profesional pengelola TI.
5. Belum Optimalnya pendataan dan evaluasi menara telekomunikasi yang eksisting.
6. Belum adanya pemetaan persebaran menara telekomunikasi.
7. Belum Optimalnya penyebaran informasi promosi daerah.
8. Belum tercapainya Standard Pelayanan Minimal (SPM) untuk diseminasi informasi serta pengembangan dan pemberdayaan KIM.
9. Belum terintegrasinya sistem informasi yang dibangun dan dikembangkan oleh berbagai PD.
10. Pengembangan dan pembangunan sistem informasi belum berbasis layanan ( yang seharusnya terpadu ).
11. Belum terbangunnya secara menyeluruh jaringan LAN di setiap PD sehingga konektivitas antara PD tidak terlaksana.
12. Belum terkoneksi internet sampai kepedesaan.
13. Belum maksimalnya pemanfaatan TIK ( hardware,aplikasi,SDM ).
14. Belum maksimalnya pengumpulan data untuk Diseminasi Informasi.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD**

Tujuan rencana kerja merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1-5 tahun dalam bentuk rencana kerja tahunan. Tujuan tidak harus merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi. Pencapaian tujuan merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu tujuan merupakan bagian integral dari proses Manajemen Strategis yang di dalamnya mengandung usaha untuk melaksanakan suatu tindakan. Dengan diformulasikannya tujuan rencana strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Untuk dapat mengukur keberhasilan maka setiap tujuan Rencana Strategis tersebut harus memiliki Strategi, Kebijakan, Sasaran dan Indikator Kinerja yang terukur.

Adapun tujuan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut

**(1.) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik Melalui Peningkatan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik, Data Statistik Sektoral dan Persandian Berbasis TIK**

**(2). Mewujudkan tata kelola perangkat daerah yang transparan dan akuntabel**

#### **Sasaran**

Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Deli Serdang menetapkan 4 sasaran untuk mencapai visi berdasarkan misi dan tujuan:

- Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Meningkatnya Pemanfaatan Aplikasi Informatika Serta Layanan Informasi dan Komunikasi Publik.
- Meningkatnya Pemanfaatan Statistik Sektoral yang Berkualitas
- Meningkatnya Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah

Dari Uraian diatas sudah terlihat jelas bahwa ada Hubungan antara Tujuan dan Sasaran serta Program Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat dari Tabel dibawah ini :

**Tabel 4.1**

Hubungan Tujuan, Sasaran dan Program  
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian

No	Tujuan	Sasaran	Program
1	Mewujudkan Tata Kelola Perangkat Daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik, Data Statistik Sektoral dan Persandian	Meningkatnya Pemanfaatan Aplikasi Informatika Serta Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Program Informasi Dan Komunikasi Publik
3			Program Aplikasi Informatika
		Meningkatnya Pemanfaatan Statistik Sektoral yang berkualitas	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

4	Berbasis TIK	Meningkatnya Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
---	--------------	---	---

**Tabel 4.2**

Program Sasaran dan Indikator

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian

No	Program	Sasaran	Indikator
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat
			LHE AKIP
2	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Meningkatnya Pemanfaatan Aplikasi Informatika Serta Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Pengelolaan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik yang berkualitas
3	Program Aplikasi Informatika		Persentase Peningkatan Pengelolaan Layanan Aplikasi Terintegrasi
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Meningkatnya Pemanfaatan Statistik Sektoral yang berkualitas	Persentase Pengguna Data Statistik Sektoral sebagai dasar Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Penyelenggaraan Persandian Perangkat Daerah untuk Pengamanan Informasi

Tabel 4.3

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD

Berdasarkan hasil reviu tersebut di atas maka Tabel Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 Hasil Setelah Reviu Renstra Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

Serdang Tahun 2019-2024 Hasil Seteran Reviu Renstra Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik Melalui Peningkatan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik, Data Statistik Sektoral dan Persandian Berbasis TIK	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)			3,5	3,6	3,7	3,8	3,9
			Meningkatnya Pemanfaatan aplikasi informatika serta Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	1. Persentase Pengelolaan layanan Informasi dan Komunikasi Publik yang berkualitas	63,64%	73,73%	81,82%	90,91%	100%
				2. Persentase Peningkatan Pengelolaan layanan aplikasi terintegrasi	37,36%	42,57%	74,16%	90,71%	100%
			Meningkatnya pemanfaatan statistik sektoral yang berkualitas	Persentase pengguna data statistik sektoral sebagai dasar perencanaan dan evauasi pembangunan		32,26	56,45	72,58	83,87
			Meningkatnya Tingkat Keamanan informasi pemerintah Daerah	Persentase penyelenggaraan Persandian perangkat daerah untuk Pengamanan Informasi	14,24%	28,47%	46,95%	69,66%	100%
2.	Mewujudkan tata kelola perangkat daerah yang	Indeks Kepuasan Masyarakat							
			Meningkatnya Kualitas pelayanan dan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	1. <del>Angka Kepuasan Masyarakat</del>	58 poin	77 poin	80 poin	83 poin	87 poin
				2. Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	70 poin	72 poin	74 poin	76 poin	80 poin
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DELI SERDANG  Dr. Dra.Hj.Miska Gewsari, MM Pembina Tk I NIP.19720819 199702 2 002			Lubuk Pakam, 21 Juni 2021  Tim Reviu Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021						
			Ketua Tim	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Deli Serdang					
			Anggota	Sekretaris					
			Anggota	Kabid					
			Anggota	Kasubag program					
Mengetahui : Kepala BAPPEDA Kabupaten Deli Serdang  Ir. REMUS HASIROLAN PARDEDE, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19660506 199203 1 004									



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi**

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas Perangkat Daerah dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.

Perumusan strategi Perangkat Daerah dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah. Oleh karenanya, strategi Perangkat Daerah dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah serta mempedomani Prioritas Nasional yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga terkait. Selain itu, strategi Perangkat Daerah juga harus didasarkan pada strategi pembangunan jangka menengah daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Strategi diarahkan untuk dapat memecahkan masalah. Oleh karena itu, strategi yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Dalam menentukan strategi Perangkat Daerah disusun dengan adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pelayanan Perangkat Daerah periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi jangka menengah Perangkat Daerah, antara lain :

1. Mengkaji sasaran pelayanan Perangkat Daerah periode sebelumnya maupun periode pelayanan Perangkat Daerah yang akan datang (periode lima tahunan);
2. Mengkaji gambaran umum pelayanan Perangkat Daerah dan capaian pelayanan Perangkat Daerah sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pelayanan Perangkat Daerah terpenting dan isu-isu

strategi pelayanan Perangkat Daerah;

3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh Perangkat Daerah;
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi;
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran jangka menengah dengan memperhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pelayanan Perangkat Daerah.

Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pelayanan Perangkat Daerah (*strategy focused-management*). Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip :

- a. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak belakang
- b. Strategi berdasarkan pada capaian kinerja pembangunan dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap segmen masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan
- c. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah
- d. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi

Langkah-Langkah merumuskan strategi yaitu sebagai berikut:

1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan
2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih

3. Melakukan evaluasi untuk pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT (kekuatan/*Strengths*, kelemahan/*Weaknesses*, peluang/*Opportunities* dan tantangan/*Threats*) Untuk mencapai tujuan dan sasaran Perubahan Renstra diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Strategi menjelaskan pemikiran secara konseptual analisis dan komprehensif tentang langkah - langkah / upaya - upaya yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

## 5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Langkah-langkah merumuskan arah kebijakan yaitu sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi tiap sasaran dan target kinerja tiap tahun
- b. Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis terkait tiap tahun
- c. FGD atas bahan-bahan yang telah diidentifikasi
- d. Merumuskan draft arah kebijakan
- e. Menguji apakah rancangan arah kebijakan tindak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- f. Memutuskan arah kebijakan

Perumusan arah kebijakan didasarkan pada alternatif kebijakan kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya, dari alternatif kebijakan yang *inherent* tersebut kemudian dirumuskan arah kebijakan yang lebih umum. Perumusan arah kebijakan juga memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan di rumuskan untuk mendukung strategi. Sedangkan kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati oleh pihak - pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai

sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Berhasil tidaknya suatu rencana strategis akan sangat tergantung pada jelas dan tidaknya arah kebijakan yang ditetapkan. Adapun strategi yang hendak dicapai berdasarkan tujuan dan sasaran yang mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 – 2024 untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah yaitu menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawa dengan arah kebijakan melanjutkan reformasi birokrasi guna meningkatkan kepercayaan publik.

Secara Umum strategi yang diupayakan untuk pencapaian sasaran dari visi dan misi kepala Daerah oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang adalah pada Tabel 5.1 :

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Deli Serdang Yang Maju Dan Sejahtera Dengan Masyarakatnya Yang Religius Dan Rukun Dalam Kebhinekaan			
Misi 5: Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik bersih berwibawa dan bertanggung jawab			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Tujuan 1 :  Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik Melalui Peningkatan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik, Data Statistik Sektoral dan Persandian Berbasis TIK	Sasaran 1.1 :  Meningkatnya Pemanfaatan aplikasi informatika serta Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	<i>Strategi 1.1:</i> 1. Menyusun rencana induk SPBE	<i>Arah Kebijakan 1.1</i> 1. Optimalisasi Penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik melalui peningkatan aplikasi Informatika
		2. Meningkatkan aplikasi yang terintegrasi	2. Optimalisasi pengamanan dan keamanan informasi
		3. Meningkatkan Layanan Pengaduan berbasis Web	3. Optimalisasi pengelolaan kualitas penyebaran dan pemerataan informasi publik

		4.Meningkatkan ketersediaan sarana infrastruktur TIK	4. Peningkatan kapasitas Sumber Daya baik kualitas maupun kuantitas
	Sasaran 1.2 : Meningkatkan pemanfaatan statistik sektoral yang berkualitas	Strategi 1.2 : 1.Meningkatkan ketersediaan Satu data Indonesia (SDI)	Arah Kebijakan 1.2 : 1.Optimalisasi pengelolaan data sektoral
		2.Meningkatkan Capaian Data Profil Kabupaten Deli serdang	2. Peningkatan Kapasitas Sumber Data Statistik Sektoral
	Sasaran 1.3 :Meningkatnya Tingkat Keamanan informasi pemerintah Daerah	Startegi 1.3 : Meningkatkan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Arah Kebijakan 1.3 PeningkatanTingkat Keamanan Data Informasi bagi OPD
Tujuan 2:  Mewujudkan tata kelola perangkat daerah yang transparan dan akuntabel	Sasaran 2.1:  Meningkatnya Kualitas pelayanan dan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Strategi 2.1  Meningkatkankualitas perencanaan dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Arah Kebijakan 2.1  Peningkatan perencanaan dan evaluasi yang menyeluruh

Dari tabel 5.1 dapat dilihat kebijakan dan strategi yang dilakukan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang secara umum menyangkut optimalisasi fungsi sumber daya; yaitu SDM dan sarana prasarana. Untuk lebih detailnya kebijakan dan strategi untuk pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang diuraikan sebagai berikut.

### **Strategi Perangkat Daerah**

1. Peningkatan kompetensi SDM melalui diklat, bintek dan workshop
2. Peningkatan disiplin aparatur melalui pengadaan seragam
3. Pemenuhan kebutuhan pendukung pelayanan melalui pengadaan, pemeliharaan dan perawatan..
4. Peningkatan pelayanan melalui pemenuhan administrasi perkantoran.
5. Pemenuhan kebutuhan SDM (ASN atau Tenaga Honorer )
6. Penyediaan regulasi kebijakan dan penyusunan SOP untuk peningkatan efektifitas kinerja dan tertib administrasi.
7. Penyebaran informasi dengan melibatkan sumber daya komunikasi melalui pembinaan/pembentukan KIM dan FK-METRA.
8. Penyebarluasan informasi pelayanan pemerintah kepada masyarakat melalui media elektronik.
9. Penyediaan alat persandian, assistensi dan penyelenggaraan assesment keamanan informasi Kabupaten Deli Serdang
10. Terlaksananya layanan e-goverment dan peningkatan tata kelola hubungan antar PD melalui koordinasi dan penetapan kebijakan
11. Peningkatan kinerja statistik melalui penyediaan sistem satu data

### **Kebijakan Perangkat Daerah**

1. Peningkatan kinerja ASN
2. Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran.
3. Penambahan SDM dengan Prioritas (Pranata Komputer, Persandian dan Statistik)
4. Peningkatan kompetensi SDM bidang TIK (Pranata Komputer), Sandiman dan Statistik
5. Peningkatan nilai indeks kemanan informasi.
6. Optimalisasi integrasi data antar PD
7. Peningkatan peran serta msyarakat dengan prioritas pembentukan KIM ditingkat kelurahan dan pembentukan FK-METRA di tingkat kabupaten
8. Peyediaan layanan e-goverment secara bertahap dengan sekala prioritas pada kualitas layanan penyediaan internet PD, penyediaan jaringan antar

PD, layanan pembuatan aplikasi dan fasilitas internet ruang publik

9. Prioritas kinerja ASN dengan peningkatan penyediaan regulasi kebijakan.
10. Peningkatan kualitas penyebarluasan informasi melalui web.
11. Optimalisasi pemahaman dan penyamaan persepsi antar PD terkait kemandirian informasi
12. Pembangunan/rehab gedung kantor

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, DANPENDANAAN INDIKATIF**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati/ Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang 2019-2024 melalui tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan tersebut, maka Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Deli Serdang menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019-2024. Seperti pada Tabel 6.1.



**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan**  
**Pendanaan Indikatif PD Dinas Informasi dan Komunikasi**  
**Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024**

TUJUAN	SASARAN	Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAPSKPD	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja s/d akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 (2020)		Tahun-2 (2021)		Tahun-3(2022)		Tahun-4 (2023)		Tahun-5 (2024)					
						Target	Rp ('000)	Target	Rp ('000)	Target	Rp ('000)	Target	Rp ('000)	Target	Rp ('000)	Target	Rp ('000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Mewujudkan tata kelola perangkat daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah  Indeks Kepuasan Masyarakat				7.234.885.934		7.905.662.072		7.910.068.415		8.774.606.089		8.774.606.089	SEKRETARIS	Diskominfo	
			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Pelaporan Capaian Kinerja, Rencana Kerja dan Penganggaran</b>	100%		100%	<b>15.134.900</b>	100%	<b>65.197.500</b>	100%	<b>55.766.400</b>	<b>100%</b>	<b>61.343.040</b>	<b>100%</b>	<b>61.343.040</b>			Diskominfo
			Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen		1 Dokumen	0	1 Dokumen	1.106.000	1 Dokumen	1.230.000	1 Dokumen	1.353.000	1 Dokumen	1.353.000			Diskominfo
			Perangkat Daerah	Perangkat															Diskominfo

Renstra Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 2019-2024

		Daerah															
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen			1 Dokumen	0	1 Dokumen	26.499.300	1 Dokumen	14.850.000	1 Dokumen	16.335.000	1 Dokumen	16.335.000		Diskom info
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	1 Dokumen			1 Dokumen	6.667.100	1 Dokumen	26.807.100	1 Dokumen	15.146.400	1 Dokumen	16.661.040	1 Dokumen	16.661.040		Diskom info
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	1 Dokumen			1 Dokumen	0	1 Dokumen	3.580.200	1 Dokumen	10.470.000	1 Dokumen	11.517.000	1 Dokumen	11.517.000		Diskom info
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	1 Dokumen			1 Dokumen	3.580.200	1 Dokumen	2.317.200	1 Dokumen	11.370.000	1 Dokumen	12.507.000	1 Dokumen	12.507.000		Diskom info
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKIP)	1 Dokumen			1 Dokumen	4.452.600	1 Dokumen	4.452.600	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	1.650.000	1 Dokumen	1.650.000		Diskom info
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	435.000	1 Dokumen	435.000	2 Dokumen	1.200.000	2 Dokumen	1.320.000	2 Dokumen	1.320.000		Diskom info
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi dan Pelaporan Keuangan</b>	100%			100%	<b>5.266.094.259</b>	100%	<b>4.683.682.736</b>	100%	<b>5.111.259.623</b>	100%	<b>5.622.385.585</b>	100%	<b>5.622.385.585</b>		Diskom info

		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	432 orang		432 orang	4.750.235.013	574 orang	4.537.215.448	590 orang	4.972.093.431	600 orang	5.469.302.774	600 orang	5.469.302.774		Diskom info
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		2 Dokumen	512.709.246	3 Dokumen	142.402.288	4 Dokumen	135.086.192	5 Dokumen	148.594.811	5 Dokumen	148.594.811		Diskom info
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3.150.000	3 Laporan	4.065.000	3 Laporan	4.080.000	3 Laporan	4.488.000	3 Laporan	4.488.000		Diskom info
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	100%		100%	<b>37.252.800</b>	100%	<b>37.252.800</b>	100%	<b>92.750.000</b>	100%	<b>102.025.000</b>	100%	<b>102.025.000</b>		Diskom info
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Lapangan	50 Set		90 Set	37.252.800	100 Set	37.252.800	110 Set	92.750.000	120 Set	102.025.000	120 Set	102.025.000		Diskom info
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Pemenuhan Layanan Umum Kedinasan</b>	100%		100%	<b>999.181.092</b>	100%	<b>1.395.027.591</b>	100%	<b>1.481.995.718</b>	100%	1.630.195.290	100%	1.630.195.290		Diskom info
		Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Alat - Alat Listrik dan Penerangan Kantor	7 Jenis		7 Jenis	4.511.378	8 Jenis	9.253.790	12 Jenis	32.462.770	14 Jenis	35.709.047	14 Jenis	35.709.047		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Jenis		17 Jenis	446.376.312	10 Jenis	528.143.376	22 Jenis	59.141.200	25 Jenis	65.055.320	25 Jenis	65.055.320		Diskom info

		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	8 Jenis		16 Jenis	63.116.965	18 Jenis	57.154.565	19 Jenis	101.685.600	20 Jenis	111.854.160	20 Jenis	111.854.160		Diskom info
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	40 Jenis		47 Jenis	95.361.413	47 Jenis	158.631.197	52 Jenis	153.946.090	54 Jenis	169.340.699	54 Jenis	169.340.699		Diskom info
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	8 Jenis		8 Jenis	13.523.160	5 Jenis	17.718.400	12 Jenis	29.491.080	14 Jenis	32.440.188	14 Jenis	32.440.188		Diskom info
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4 Jenis		6 Jenis	143.607.488	6 Jenis	140.630.400	8 Jenis	173.983.860	10 Jenis	191.382.246	10 Jenis	191.382.246		Diskom info
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bahan Makanan dan Minuman Tamu	3 Jenis		3 Jenis	8.935.376	3 Jenis	23.493.864	6 Jenis	10.067.230	8 Jenis	11.073.953	8 Jenis	11.073.953		Diskom info
		Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kunjungan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi	420 Orang		420 Orang	223.749.000	854 Orang	460.001.999	890 Orang	813.597.720	910 Orang	894.957.492	910 Orang	894.957.492		Diskom info
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan prasarana Gedung Kantor</b>	100%		100%	<b>156.543.000</b>	100%	<b>174.022.200</b>	100%	<b>110.276.800</b>	100%	121.304.480	100%	121.304.480		Diskom info
		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	5 Jenis		11 Jenis	90.751.000	12 Jenis	109.012.200	18 Jenis	48.596.800	20 Jenis	53.456.480	20 Jenis	53.456.480		Diskom info

		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Alat Pendingin	4 Jenis			10 Jenis	65.792.000	1 Jenis	65.010.000	10 Jenis	61.680.000	10 Jenis	67.848.000	10 Jenis	67.848.000		Diskominfo
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Penunjang Layanan Kedinasan</b>	<b>100%</b>			<b>100%</b>	<b>159.948.293</b>	<b>100%</b>	<b>429.578.280</b>	<b>100%</b>	<b>466.159.874</b>	<b>100%</b>	<b>512.775.861</b>	<b>100%</b>	<b>512.775.861</b>		Diskominfo
		Penyediaan Surat Menyurat	Jumlah Pengadaan Materai	150 Buah			150 Buah	1.500.000	150 Buah	1.500.000	200 Buah	1.500.000	200 Buah	1.650.000	200 Buah	1.650.000		Diskominfo
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Telepon/Internet, Air dan Listrik	<b>2 Jenis</b>			<b>2 Jenis</b>	25.401.600	<b>2 Jenis</b>	29.606.400	<b>2 Jenis</b>	29.606.400	<b>2 Jenis</b>	32.567.040	<b>2 Jenis</b>	32.567.040		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan dan Keamanan Kantor	48 Orang			48 Orang	133.046.693	144 Orang	398.471.880	156 Orang	435.053.474	168 Orang	478.558.821	168 Orang	478.558.821		
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Sarpras dan Bangunan yang Terpelihara Fungsinya</b>	<b>90 %</b>			<b>90 %</b>	<b>600.731.590</b>	<b>90 %</b>	<b>1.120.900.965</b>	<b>90 %</b>	<b>591.860.000</b>	<b>90 %</b>	<b>651.046.000</b>	<b>90 %</b>	<b>651.046.000</b>		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Bermotor Yang Terpelihara	4 Unit			4 Unit	138.830.000	4 Unit	147.054.000	5 Unit	147.054.000	6 Unit	161.759.400	6 Unit	161.759.400		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara/direhabilitasi	1 Jenis			3 Jenis	320.141.590	4 Jenis	849.626.965	4 Jenis	90.350.000	5 Jenis	104.954.852	5 Jenis	104.954.852		Diskominfo
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan/Mesin dan Alat Kantor Lainnya	5 Jenis			10 Jenis	141.760.000	15 Jenis	124.220.000	20 Jenis	354.456.000	25 Jenis	389.901.600	25 Jenis	389.901.600		

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik Melalui Peningkatan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik, Data Statistik Sektoral dan Persandian Berbasis TIK	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Pengelolaan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik yang Berkualitas	63,64%			73,73 %	2.634.085.978	81,82 %	2.919.494.719	90,91%	2.452.491.052	100%	2.720.538.153	100%	2.720.538.153	KABID IKP	Diskominfo	
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pendukung pengelolaan informasi publik yang berkualitas dan terkini	2 Jenis		3 Jenis	2.634.085.978	6 Jenis	2.919.494.719	8 Jenis	2.452.491.052	10 Jenis	2.720.538.153	10 Jenis	2.720.538.153			Diskominfo
			Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen		2 Dokumen	687.072.300	3 Dokumen	855.296.808	4 Dokumen	253.604.462	5 Dokumen	278.964.908	5 Dokumen	278.964.908			Diskominfo
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen		2 Dokumen	720.757.740	3 Dokumen	401.006.400	4 Dokumen	436.200.000	5 Dokumen	479.820.000	5 Dokumen	479.820.000			Diskominfo

			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	3 Orang		5 Orang	66.822.948	10 Orang	347.332.763	15 Orang	0	20 Orang	133.837.096	20 Orang	133.837.096		
--	--	--	---	---	---------	--	---------	------------	----------	-------------	----------	---	----------	-------------	----------	-------------	--	--

Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	10 Dokumen	15 Dokumen	105.680.700	17 Dokumen	1.202.203.970	20 Dokumen	1.110.391.000	22 Dokumen	1.110.391.000	22 Dokumen	1.110.391.000		Diskominfo			
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	2 Dokumen	181.742.290	2 Dokumen	0	3 Dokumen	127.883.590	4 Dokumen	140.671.949	4 Dokumen	140.671.949					
Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	2 Layanan	3 Layanan	162.710.000	4 Layanan	0	5 Layanan	411.300.000	6 Layanan	452.430.000	6 Layanan	452.430.000					
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 kegiatan	2 kegiatan	709.300.000	3 kegiatan	113.654.778	4 kegiatan	63.112.000	5 kegiatan	69.423.200	5 kegiatan	69.423.200					
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	3 Unit	0	6 Unit	0	8 Unit	50.000.000	10 Unit	55.000.000	10 Unit	55.000.000					
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Peningkatan Pengelolaan Layanan aplikasi terintegrasi	37,36%		42,57%			4.732.771,676	74,16%	4.894.133.200	90,71%	5.410.928.900	100%	6.002.320.989	6.002.320.989	Diskominfo		
	Pengelolaan Nama Domain yang telah	Jumlah Perangkat	52 PD				52 PD	3.786.800.000	52 PD	3.457.460.000	52 PD	3.401.600.000	52 PD	3.792.059.100	52 PD	3.792.059.100	KABUPATEN

	Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Daerah yang terhubung dengan akses internet								000		99		99	TIKS AN
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	4 Unit			4 Unit	3.781.200.000	4 Unit	3.457.460.000	5 Unit	3.401.600.000	5 Unit	3.792.059.199	5 Unit	3.792.059.199
	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Domain			1 Domain	5.500.000	2 Domain	0	3 Domain	0	4 Domain	0	4 Domain	0
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen			1 Dokumen	100.000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan tatakelola SPBE	1 Kebijakan			1 Kebijakan	945.971.676	2 Kebijakan	1.436.673.200	3 Kebijakan	1.587.123.900	4 Kebijakan	1.745.836.290	4 Kebijakan	1.745.836.290
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1 Unit			2 Unit	192.000.000	3 Unit	1.018.800.000	4 Unit	1.310.010.000	5 Unit	1.441.011.000	5 Unit	1.441.011.000
	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen			1 Dokumen	9.599.000	2 Dokumen	20.037.600	3 Dokumen	0	4 Dokumen	0	4 Dokumen	0
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan	1 Dokumen			2 Dokumen	0	3 Dokumen	321.348.800	4 Dokumen	32.200.000	5 Dokumen	35.420.000	5 Dokumen	35.420.000





	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen			2 Dokumen	0	3 Dokumen	405.000.000	4 Dokumen	0	5 Dokumen	0	5 Dokumen	0	
	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	60 Orang			69 Orang	44.518.604	90 Orang	158.567.184	100 Orang	107.723.504	100 Orang	118.495.854	100 Orang	118.495.854	
	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen			2 Dokumen	37.417.384	2 Dokumen	97.270.000	3 Dokumen	143.600.344	4 Dokumen	157.960.378	4 Dokumen	157.960.378	
	Pengembangan Infrastruktur Statistik	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Dokumen			2 Dokumen	0	2 Dokumen	284.000.000	3 Dokumen	96.000.000	4 Dokumen	109.663.583	4 Dokumen	109.663.583	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Persentase penyelenggaraan Persandian Perangkat Daerah untuk Pengamanan Informasi</b>	<b>14,24%</b>			<b>28,47%</b>	<b>49.790.848</b>	<b>46,95%</b>	<b>326.809.336</b>	<b>69,66%</b>	<b>168.714.800</b>	<b>100%</b>	<b>187.154.628</b>	<b>100%</b>	<b>187.154.628</b>	<b>187.154.628</b>	
	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Perbup Sistem Keamanan informasi Pemerintah Daerah</b>	<b>1 Kebijakan</b>			<b>1 Kebijakan</b>	<b>49.790.848</b>	<b>1 Kebijakan</b>	<b>326.809.336</b>	<b>1 Kebijakan</b>	<b>168.714.800</b>	<b>1 Kebijakan</b>	<b>187.154.628</b>	<b>1 Kebijakan</b>	<b>187.154.628</b>	
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen			1 Dokumen	0	1 Dokumen	12.890.060	1 Dokumen	88.503.600	1 Dokumen	97.353.960	1 Dokumen	97.353.960	
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber	Jumlah Laporan				2 Laporan		3 Laporan								

	Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Analisis Kebutuhan dan Pengelolaa n Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerinta h Daerah Kabupaten /Kota	1 Laporan						n		
						313.919.276		80.211.200		89.800.668	89.800.668
					49.790.848						
					<b>14.940.124.356</b>	<b>17.279.342.511</b>	<b>16.970.734.600</b>	<b>17.982.382.092</b>		<b>17.982.382.092</b>	

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN DELI SERDANG

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah. Indikator kinerja Perangkat Daerah juga berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah, dan tahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah disesuaikan dengan tahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah Daerah.

Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, realistic, dan timely (SMART).

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya (Tupoksi) yaitu melaksanakan Fungsi Penunjang yang terdiri dari tiga buah urusan Pemerintahan yaitu : Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dengan 5 Buah Program 12 Kegiatan dan 45 Sub Kegiatan yang terdiri dari :

## **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

### **I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

#### **1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 1.3. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD
- 1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- 1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

#### **2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

### **3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

3.1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya

### **4. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

4.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

4.5. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan

4.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

4.7. Fasilitas Kunjungan Tamu

4.8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

### **5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

5.1. Pengadaan Mebel

5.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

### **6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

### **7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan.

7.2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

7.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## **II. Program Informasi Dan Komunikasi Publik**

### **1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

1.1. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

1.2. Pengelolaan Media Komunikasi Publik

1.3. Pelayanan Informasi Publik

1.4. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan

1.5. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

## **III. Program Aplikasi Informatika**

### **1. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

1.1. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

### **2. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

2.1. Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik

2.2. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

2.3. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas

#### 2.4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

## **II. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**

### **I. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

#### **1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

1.2. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi

1.3. Membangun Matadata Statistik Sektoral

1.4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral

1.5. Pengembangan Infrastruktur

1.6. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah

## **II. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**

### **Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**

#### **Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah kabupaten/Kota**

1.1. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1.2. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



memiliki keterkaitan dengan Misi ke-5 RPJMD Perubahan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 - 2024 yaitu Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab. Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Deli Serdang sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Sasaran dan Target Kinerja Sasaran RPJMD Perubahan

Visi RPJMD	Deli Serdang yang Maju dan Sejahtera dengan Masyarakatnya yang Religius dan Rukun dalam Kebhinekaan							
Misi ke-5 RPJMD	Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab							
TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik Melalui Peningkatan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik, Data Statistik Sektoral dan Persandian Berbasis TIK	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)			3,5	3,6	3,7	3,8	3,9
		Meningkatnya Pemanfaatan aplikasi informatika serta Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	1. Persentase Pengelolaan layanan Informasi dan Komunikasi Publik yang berkualitas	63,64%	73,73%	81,82%	90,91%	100%
			2. Persentase Peningkatan Pengelolaan layanan aplikasi terintegrasi	37,36%	42,57%	74,16%	90,71%	100%
		Meningkatnya pemanfaatan statistik	Persentase pengguna data statistik sektoral sebagai dasar perencanaan dan		32,26%	56,45%	72,58%	83,87%

		sektoral yang berkualitas	evaluasi pembangunan					
		Meningkatnya Tingkat Keamanan informasi pemerintah Daerah	Persentase penyelenggaraan Persandian perangkat daerah untuk Pengamanan Informasi	14,24%	28,47%	46,95%	69,66%	100%
Mewujudkan tata kelola perangkat daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas pelayanan dan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat	58 poin	77 poin	80 poin	83 poin	87 poin
			Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	70 poin	72 poin	74 poin	76 poin	80 poin

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung Perubahan Renstra dan Perubahan RPJMD yaitu sebagai berikut :

**Tabel. 7.2**

Indikator Kinerja Utama

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis			3,5	3,6	3,7	3,8	3,9

yang baik Melalui Peningkatan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik, Data Statistik Sektoral dan Persandian Berbasis TIK	Elektronik)	Meningkatnya Pemanfaatan aplikasi informatika serta Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Pengelolaan layanan Informasi dan Komunikasi Publik yang berkualitas	63,64%	73,73%	81,82%	90,91%	100%
			Persentase Peningkatan Pengelolaan layanan aplikasi terintegrasi	37,36%	42,57%	74,16%	90,71%	100%
		Meningkatnya pemanfaatan statistik sektoral yang berkualitas	Persentase pengguna data statistik sektoral sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan		32,26%	56,45%	72,58%	83,87%
		Meningkatnya Tingkat Keamanan informasi pemerintah Daerah	Persentase penyelenggaraan Persandian perangkat daerah untuk Pengamanan Informasi	14,24%	28,47%	46,95%	69,66%	100%
Mewujudkan tata kelola perangkat daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas pelayanan dan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat	58 poin	77 poin	80 poin	83 poin	87 poin
			Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	70 poin	72 poin	74 poin	76 poin	80 poin

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang merupakan panduan kerja bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra disusun berdasarkan capaian pembangunan yang telah ada dan kebijakan kepala daerah terpilih untuk dapat mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Dengan Mendasari hal tersebut, pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 akan mendukung pencapaian dalam perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi kepala daerah .

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang yang dibentuk sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang telah menyusun dokumen renstra sebagai acuan penyusunan rencana kerja tahunan. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja 5 (lima) tahun. Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini harus dapat dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga seluruh komponen organisasi harus ikut terlibat dan bertanggungjawab dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu sumber daya merupakan komponen organisasi yang sangat vital khususnya SDM dan berfungsi sebagai penentu utama dalam mencapai tujuan

yang harus dikelola secara profesional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2019-2024 dengan sebaik-baiknya; dan menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019- 2024 serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra dengan menjabarkan Renstra ke dalam rencana kerja tahunan;

Berbagai perkembangan yang sangat cepat dalam era informasi, mengakibatkan meningkatkannya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih prima dan semakin beragamnya tuntutan pelayanan yang harus disediakan. Untuk mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang semakin kompleks, bentuk program, kegiatan dan layanan masyarakat yang akan diberikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang dengan sasaran dan tujuan yang telah disusun dalam upaya mewujudkan visi dan misi, mengalami perubahan paradigma.

Pemanfaatan teknologi informasi yang berbasis komputer dan pemanfaatan media baru akan menjadi perhatian utama dalam memberikan layanan publik. Pengembangan sistem jaringan komunikasi antara Provinsi dengan daerah Kabupaten/Kota dan antar daerah Kabupaten/Kota secara timbal balik, apabila dapat dipenuhi dana dan waktunya sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Kegiatan dalam Renstra ini akan sangat banyak membantu dalam mempercepat mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Pengembangan dan pemanfaatan Media Tradisional sebagai kelompok komunikasi sosial akan tetap menjadi perhatian dengan pola dan paradigma baru dengan semangat kemitraan. Bentuk konkrit kegiatan yang akan dilakukan berupa memberikan fasilitas bagi berkembangnya kelompok-kelompok komunikasi tersebut di tengah-tengah masyarakat dan menjadikan informasi sebagai komoditi yang dapat mensejahterahkan rakyat. Pengembangan Pusat Pelayanan Multi Media akan menjadi primadona pelayanan Kominfostan bagi

masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang merupakan sinergitas pelayanan informasi berbagai media yang sangat strategis dalam menangkal kesenjangan informasi, serta sebagai penyeimbang isu publik yang berkembang. Sarana dan prasarana pelayanan komunikasi dan informasi yang berbasis teknologi sangat perlu pengembangan dan pengadaanya secepat mungkin, mengingat perkembangan teknologi informasi dewasa ini mengalami kemajuan yang sangat pesat dibanding yang dimiliki.

Keberhasilan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang di dalam pelaksanaannya sangat tergantung kepada semangat, motivasi dan komitmen total pimpinan dan seluruh staf untuk merealisasikannya. Perubahan sikap dengan paradigma baru dan kemampuan menyerap perkembangan teknologi di bidang Informasi dan Komunikasi akan banyak membantu pencapaian tujuan yang dicita-citakan. Di sisi lain, keberhasilan pelaksanaan Renstra 2019-2024 ini ditentukan pula oleh sumber dana yang cukup serta kemampuan untuk melakukan penyesuaian dan pengembangan kegiatan-kegiatan yang kreatif dan produktif, sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan jaman yang terus berubah.

Lubuk Pakam, Januari 2023

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik  
dan Persandian Kabupaten Deli Serdang



Dr. Dra. Hj. MISKA GEWASARI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19720819 199702 2 002